



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Putaran Kedua Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>Ir. Esthon L. Foenay, M.Si.</b>  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Kupang, 3 Agustus 1950  |
| Pekerjaan            | : | Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  |
| Alamat               | : | Jalan Anggrek Nomor 11 Oepura Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur               |
| 2. Nama              | : | <b>Paul Edmundus Tallo, S.Sos.,M. Par.</b>  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Ngada, 27 Desember 1949   |
| Pekerjaan            | : | Wiraswasta  |
| Alamat               | : | Jalan Penyaringan Nomor 19 Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali |
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Putaran Kedua Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Jamaluddin Karim, S.H.,M.H., Dr. Syaiful Bakhrie, S.H.,M.H., Dr. Arrisman, S.H.,M.H., Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H., Rd. Yudi A. Rikmandani, S.H.,M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H., Haryo Budi Wibowo, S.H., Sururudin, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., Rozy Fahmi,**

**S.H., Bayu Nugroho, S.H., Yusmarini, S.H., Ali Antonius, S.H.,M.H., Philipus Fernandez, S.H., dan Stefanus Pobas, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, yang beralamat di Gedung Berita Satu Plaza ex Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta 12950, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15.SKU-MDT.PHPU.VI. 2013 bertanggal 13 Juni 2013 memberi kuasa kepada **H.M. Mahendradatta, S.H.,M.A.,M.H.,Ph.D., Guntur Fattahillah, S.H., Sutedjo Sapto Jalu, S.H., Hery Susanto, S.H., Rita, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Ahid Sya'roni, S.H., Farid Ghazali, S.H., M. Ratho Priyasa, S.H., Abi Sambasi, S.H., M. Sahal, S.H., dan Asep Furqon Nurzaman, S.H.** selaku Advokat/Penasehat Hukum pada *Law Offices of M. Mahendradatta* yang beralamat di Jalan R.S. Fatmawati Nomor 22 FG, Cipete Selatan, Jakarta 12410, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur,** yang beralamat di Jalan Polisi Militer Nomor 1 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Advt-MND/VI/2013 bertanggal 12 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum. dan Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.Hum.** selaku Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat **Mell Ndaomanu, S.H.,M.Hum., dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Tidar RT. 052/RW. 017, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**[1.4]** 1. Nama : **Drs. Frans Lebu Raya**

Tanggal lahir : 18 Mei 1960

Pekerjaan : Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur  
 Alamat : RT. 030/RW. 008, Kelurahan Kayu Putih  
           Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi  
           Nusa Tenggara Timur

2. Nama : **Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H.,M.Si.**  
 Tanggal lahir : 5 Agustus 1956  
 Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan  
 Alamat : RT. 003/RW. 001, Kelurahan Kota Baru,  
           Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah  
           Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum  
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
 Putaran Kedua Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/K-TEAM/MK/VI/2013 bertanggal 15 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Marsel W.igers Radja, S.H., Sira Prayuna, S.H., Petrus Selestinus, S.H., Kefa Rudin Cendana Putra Abubakar, S.H., dan Yohanis D. Rihi, S.H.**, selaku Advokat yang beralamat di Jalan Piet A. Tallo Nomor 18, Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 4 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 263/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 65/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 11 Juni 2013, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 17 Juni 2013 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini

diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.4. Bawa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bawa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "-----*Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum -----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*";
- 1.6. Bawa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip- prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

1.7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 01 Juni 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pejabat tata usaha negara di bidang pemilihan umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara di bidang pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 01 Juni 2013 tersebut adalah sebagai ***objectum litis*** sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tertanggal 01 Juni 2013 tersebut adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

II.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tertanggal 31 Januari 2013, atas nama Ir. Esthon L. Foenay, M.Si dan Paul Edmundus Tallo, S.Sos., M.Par. masing-masing selaku Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;

- II.2. Bawa peserta Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tertanggal 2 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 (vide bukti P-5), adalah sebagai berikut:

**Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013**

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si., dan Paul Edmundus Talo. S.Sos., M.Par.	1
2	Drs. Ibrahim Agustinus Medah, dan E. Melkiades Laka Lena, S.Si.	2
3	Drs. Christian Rotok, dan Ir. Abraham Liyanto.	3
4	Drs. Frans Lebu Raya, dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H., M.Si	4
5	Dr. Benny Kabur Harman, S.H., dan Willem Nope, S.H.	5

- II.3. Bawa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Putaran Kedua Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 tertanggal 27 Maret 2013 adalah sebagai berikut (vide bukti P-6);

Nomor Urut	Pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur	Jumlah Suara	Prosentase (%)
1	Esthon L. Feonay – Paul E Talo	515.836	<b>22,56%</b>

<b>4</b>	Frans Lebu Raya – Benny A. Litelnoni	681.273	<b>29,80%</b>
----------	--------------------------------------	---------	---------------

- II.4 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*" Oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-018/2013; *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-018/2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013;
- II.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tertanggal 01 Juni 2013, menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Putaran Kedua Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur</b>	<b>Jumlah Suara</b>	<b>Prosentase (%)</b>
1	Esthon L. Feonay – Paul E Talo	1.014.888	48,747%
4	Frans Lebu Raya – Benny A. Litelnoni	1.067.054	51,253%
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.081.942</b>	<b>100,00%</b>

- II.6. Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 yang telah mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur berlangsung dan ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa, oleh karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Senin, 03 Juni 2013, hari kedua jatuh pada hari Selasa, 04 Juni 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu, 05 Juni 2013, dikarenakan hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 adalah hari libur;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tertanggal 01 Juni 2013, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2013, (bukti P-7) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

#### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- IV.1. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas – asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;
- IV.2. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang–Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 pada khususnya, Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta menciderai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan – Keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang

menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut;

- IV.3. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Dalam Perkara Nomor 41/PHPUD-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPUD-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPUD-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011);
- IV.4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan l). Efektifitas*";

IV.5. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 pada Putaran Kedua oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tertanggal 01 Juni 2013 yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;

Adapun rincian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon di atas adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif:

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Putaran Kedua Tahun 2013, telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan oleh Termohon atau setidak-tidaknya Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran terstruktur merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dan para pejabat pemerintahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Fakta-fakta terjadinya pelanggaran *a quo* sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**1.1. Kabupaten Sumba Barat Daya**

1. Bahwa adanya fakta yang tak terbantahkan bahwa Bupati Sumba Barat Daya tidak netral bahkan terlibat dalam perbuatan yang diduga menguntungkan pasangan calon nomor urut 4 berupa; menginstruksikan, mengarahkan, menyuruh, mengatur dan memfasilitasi, bahkan memberitahu teknik penggalangan dalam rangka pemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di masing-masing TPS terutama di wilayah Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Balagh, dan Kecamatan Kodi Bangedo kepada seluruh Kepala Desa, Anggota KPPS, Panwaslu dan Tokoh-tokoh Masyarakat di 4 (empat) Kecamatan tersebut. Penggalangan tersebut dilakukan pada tanggal 22

Mei 2013 Pk. 09.00 - 09.30 WITA atau satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara di rumah Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kecamatan Kodi Balaghar. Dalam penggalangan tersebut, Bupati Sumba Barat Daya pada pokoknya mengarahkan agar para Kepala Desa, Anggota KPPS, Panwaslu dan Tokoh-tokoh Masyarakat di 4 (empat) Kecamatan tersebut agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perbandingan perolehan suara tertentu yang pada intinya memberikan suara yang lebih banyak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4. Di samping itu, diarahkan agar pada setiap TPS disediakan 2 (dua) kelompok saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kelompok Saksi pertama terdiri dari 2 (dua) orang yang ditempatkan di samping bilik suara bertugas untuk mengarahkan para pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Unit 4. Sedangkan Kelompok Saksi Kedua ditempatkan di luar TPS (ruang tunggu pemilih) yang bertugas mengarahkan dan mengingatkan kepada para pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pada saat pengarahan, Bupati Sumba Barat Daya juga menyiapkan, sekaligus memberikan biaya operasional dengan syarat harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bupati juga menyatakan bahwa satu hari setelah pemungutan suara (24 Mei 2013) akan datang kembali untuk membuktikan komitmen Kepala Desa, Anggota KPPS, Panwaslu dan Tokoh-tokoh Masyarakat di 4 (empat) Kecamatan tersebut. (Bukti-CD), saksi Paulus Leta Boro dan Yohanes Mandeta;

2. Bahwa arahan dan penggalangan Bupati Sumba Barat Daya yang dilakukan di 4 (empat) kecamatan yaitu: Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Balaghar, dan Kecamatan Kodi Bangedo menurut penalaran yang logis terbukti dengan hasil perbandingan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Kecamatan	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 4	Perbandingan Hasil Suara
Kodi	1.928	15.271	1: 8

Kodi Utara	3.377	21.100	1:6
Kodi Balaghgar	3.090	6.950	1:2
Kodi Bangedo	2.211	5.732	1:3
<b>JUMLAH</b>	<b>10.606</b>	<b>49.053</b>	<b>1:5</b>

Berdasarkan perbandingan hasil perolehan suara di atas terbukti bahwa terdapat hubungan yang nyata dan langsung antara arahan yang disampaikan oleh Bupati Sumba Barat Daya dengan komposisi perolehan suara yaitu 1 berbanding 5 untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

3. Bahwa telah terjadi mobilisasi dan memengaruhi anak di bawah umur lebih dari 10 (sepuluh) orang untuk mencoblos surat suara yang dilakukan oleh Anggota Panwascam Kodi Utara dan Saudara Philipus Patilengga sebagai Ketua KPPS TPS 7 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahkan lebih dari 40 anak di bawah umur juga dimobilisasi dan dipengaruhi untuk mencoblos surat suara di TPS 2 Desa Mangga Nipi, Kecamatan Kodi Utara yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bernama Alex Ratu Dawa;
4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, pada masa tenang, Kepala Desa dan Sekretaris serta KPPS Desa Kori; Kepala Desa dan Sekretaris serta KPPS Desa Mangga Nipi; Kepala Desa dan Sekretaris serta KPPS Desa Hahuwungo; Kepala Desa dan Sekretaris serta KPPS Desa Homba Karipit, yang semuanya terletak di Kecamatan Kodi Utara, telah melakukan pengisian formulir C-1 KW.KPU di Kantor Desa masing-masing. Perolehan suara di Desa Kori Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 509 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 2.208 suara; di Desa Mangga Nipi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 220 suara sedangkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 1.244 suara; serta di Desa Homba Karipit Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 180 suara sedangkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 1.534 suara. Demikian pula di Desa Hohawungo Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 116 suara sedangkan

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 978 suara. Komposisi perolehan suara di 4 Desa tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sejumlah 1.025 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sejumlah 5.964 suara (1:5). Fakta ini menunjukkan bahwa terbukti terdapat korelasi yang signifikan antara arahan Bupati Sumba Barat Daya dengan komposisi perolehan suara pasangan calon;

5. Bahwa dalam pada itu ditemukan fakta bahwa Anggota KPPS yang bernama Alex Rangga Dewa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 10 surat suara di TPS 2 Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balaghar sebagaimana laporan temuan Panwascam Kodi Balaghar (Bukti P-..). fakta ini menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran yang serius bahkan terstruktur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap asas-asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas*";
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran serupa juga terjadi di Kecamatan Kodi dan Kecamatan Kodi Bangedo yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu dan pejabat pemerintah di tingkat Kecamatan dan Desa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana arahan dari Bupati Sumba Barat Daya dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas merupakan konspirasi antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan Bupati Sumba Barat Daya, sehingga pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang serius, terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi secara signifikan perolehan suara pasangan calon di 4 (empat) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Balaghar, dan Kecamatan Kodi Bangedo. Oleh karena itu perolehan

suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 nyata-nyata dilakukan melalui pelanggaran serius yang mencederai asas-asas Pemilu (Luber dan Jurdil), sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 di 4 (empat) kecamatan tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum dan oleh karena itu hares didiskualifikasi atau dibatalkan;

### **1.2. Kabupaten Sikka**

Bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di beberapa Kecamatan Kabupaten Sikka yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara terang benderang dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa adanya 15 TPS di 5 Desa di Kecamatan Palue yang tulisannya benar-benar serupa dan sama dengan menggunakan warna dan tinta yang sama yakni TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Rokirole; TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Tuanggeo; TPS 02, TPS 03 Desa Lidi; TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Ladolaka, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kesokoja; dari 15 TPS tersebut di atas ditemukan juga sekurang-kurangnya 2 TPS yang ditandatangani oleh orang yang sama yakni TPS 02, dan TPS 03 Desa Rokirole. Ditemukan juga anggota KPPS yang bernama Philipus Cawa telah menandatangani dan bertindak sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana dalam Formulir C-1 KWK.KPU (bukti P-.....);
2. Bahwa terdapat sejumlah 87 TPS yang tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Paga (13 TPS); Kecamatan Tanawawo (8 TPS); Kecamatan Mego (3 TPS); Kecamatan Magepanda (3 TPS); Kecamatan Alok Barat (7 TPS); Kecamatan Alok (7 TPS); Kecamatan Alok Timur (13 TPS); Kecamatan Lela (2 TPS); Kecamatan Kangae (5 TPS); Kecamatan Hewokloang (4 TPS); Kecamatan Waegete, Kecamatan, Talibura, dan Kecamatan Waiblama (22 TPS), yang CI KWK-KPU ditandatangani oleh saksi-saksi yang bukan diberi mandat resmi oleh Pasangan Calon Nomor Unit 1. (bukti P-..);

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	NAMA SAKSI		KETERANGAN
				MANDAT	C1- KWK	
1	PAGA	MASABEW A	2	Yohanis Mbasa	Yohanis Roni	TIDAK SESUAI MANDAT
			3	Joni Lengo	Markus Wangge	TIDAK SESUAI MANDAT









- mengarahkan, menyuruh, mengatur dan memfasilitasi kepada Camat dan Kepala Desa dalam rangka pemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Omesuri, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Penggalangan tersebut dilakukan pada hari Rabu, 15 Mei 2013 di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri dan pada hari Kamis, 16 Mei 2013 sekitar Pukul 10.00 WITA di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri;
2. Bahwa penggalangan yang dilakukan oleh Bupati Lembata pada hari Rabu-Kamis, 15-16 Mei 2013 dihadiri oleh para Camat (Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Buyasuri) dan para Kepala Desa di 2 (dua) kecamatan tersebut yang pada pokoknya mengarahkan agar para camat dan para Kepala Desa, serta para Tokoh-tokoh Masyarakat di 2 (dua) Kecamatan tersebut agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Demikian pula Wakil Bupati Lembata juga melakukan penggalangan dalam rangka pemenangan Pasangan Caton Nomor Urut 4 di Kecamatan Ile Ape Timur dengan peserta Camat dan Kepala Desa serta Tokoh Masyarakat, sedangkan penggalangan di Kecamatan Ile Ape dilakukan oleh Pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Saudara Linus Lusi);
  3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran lainnya yaitu penggalangan kepada masyarakat pada tanggal 22 Mei 2013 (masa tenang-diluar jadwal kampanye) dilaksanakan oleh Istri Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 4 (Ny. Lusia Adinda Lebu Raya) dengan membagikan uang (*money politic*) dan sudah dilaporkan oleh Panwaslu ke Gakumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelanggaran serupa juga terjadi pada tanggal 21 Mei 2013 oleh pelaku yang sama (Ny. Lusia Adinda Lebu Raya) di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Pelanggaran tersebut saat ini masih dalam penanganan pihak kepolisian Kabupaten Flores Timur;
- IV.6. Bahwa dalam pada itu, berbagai kecurangan, dan pelanggaran yang terjadi baik dalam proses memperoleh suara maupun dalam proses penghitungan suara dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tentu saja di satu sisi sangat-sangat merugikan

- Pemohon dan di lain sisi sangat mencederai prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa: "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)*" sebagaimana dikonstantir oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 120/PHPUD-IX/2011 tanggal lima belas bulan Desember tahun 2011, halaman: 149;
- IV.7. Bahwa dalam putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menentukan pula bahwa: "*terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan dengan mendiskualifikasi pasangan calon, membatalkan perolehan suara sah atau memerintahkan pemungutan suara ulang*", maka berpedoman dan bersandar pada prinsip hukum dan keadilan serta kewenangan Makhamah terurai di atas, demi upaya menyeimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, maka sudah patut dan layak seluruh suara sah yang diperoleh Paket Nomor Empat haruslah dibatalkan atau Paket Nomor Empat haruslah didiskualifikasi karena berbagai kecurangan dan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang telah dilakukan oleh Paket Nomor Urut 4 dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 sangat mencederai prinsip dan asas demokrasi;
- IV.8. Bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* beralasan hukum, jelas dan tidak kabur, oleh karenanya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pemohon *a quo* untuk seluruhnya;

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil diuraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Putaran II Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tertanggal 01 Juni 2013;

3. Menyatakan tidak sah dan batal perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 atas nama Drs. Frans Lebu Raya dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH, MSi. atau setidak-tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sumba Barat Daya pada seluruh TPS di Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Balaghar, dan Kecamatan Kodi Bangedo;
4. Menyatakan tidak sah dan batal perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 atas nama Drs. Frans Lebu Raya dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H.,M.Si. atau setidak-tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sikka pada seluruh TPS di Kecamatan Palue; di Kecamatan Paga pada TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 Desa Masabewa; TPS 02, TPS 03 Desa Wolowiro, TPS 02 Desa Mbengu; TPS 01 Desa Paga; TPS 03 Desa Lenandarera; TPS 01, dan TPS 05 Desa Wolorega; TPS 03 Desa Loke; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Poma; TPS 01 dan TPS 03 Desa Detubinga; TPS 01 dan TPS 02 Desa Tuwa; di Kecamatan Mego pada TPS 03 Desa Wolodhesa; TPS 02 Desa Napugera; TPS 03 Desa Liakutu; di Kecamatan Nita pada TPS 03 Desa Lusitada; di Kecamatan Magepanda pada TPS 06 Desa Magepanda; TPS 03 Desa Done; TPS 01 Desa Reroroja; di Kecamatan Alok Barat pada TPS 03 Desa Wailiti; TPS 03 dan TPS 08 Desa Wuring; TPS 04 dan TPS 06 Desa Wolomarang; di Kecamatan Alok pada TPS 01, TPS 07, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10 Desa Madawat; TPS 03 Desa Gunungsari; di Kecamatan Alok Timur pada TPS 01, TPS 02, TPS 06, TPS 07 Desa Beru; TPS 02 Desa Wairotang; TPS 01, TPS 07, TPS 08 Desa Waioti; TPS 01 dan TPS 05 Desa Kojadoi; TPS 01 dan TPS 03 Desa Watugong; TPS 02 Kelurahan Kota Baru; di Kecamatan Lela pada TPS 01 Desa Sikka; TPS 01 Desa Baopaat; di Kecamatan Kangae pada TPS 03 Desa Mekendetung; TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Blatatatin; TPS 04 Desa Langir; di Kecamatan Hewokloang pada TPS 04 Desa Rubit; TPS 01 dan TPS 03 Desa Baumekot; TPS 01 Desa Kajowair; di Kecamatan Waigete pada TPS 01 Desa Aibura; TPS 04 dan TPS 05 Desa Wairbleler; di Kecamatan Talibura pada TPS 02 Desa Talibura; TPS 02 dan TPS 03 Desa

Darat Gunung; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Darat Pantai; TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Hikong; TPS 02 Desa Ojang; TPS 01 Desa Wailamo; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Timutawa; TPS 03 Desa Bangkoor; TPS 03 dan TPS 06 Desa Nagahale;

5. Menyatakan tidak sah dan batal perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 atas nama Drs. Frans Lebu Raya dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H.,M.Si. atau setidak-tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Lembata pada seluruh TPS di Kecamatan Omesuri; Kecamatan Buyasuri; Kecamatan Ile Ape, dan Kecamatan Ile Ape Timur;
6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tertanggal 01 Juni 2013;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini;

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39 yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DC-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum, bertanggal 1 Juni 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Esthon L. Foenay, M.Si.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Paul Edmundus Tallo;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-

- 018/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 2 Februari 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 168/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 1 Juni 2013;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 1 Juni 2013;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 873/PAN.MK/VI/2013, dari Mahkamah Konstitusi;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Yohanes Mandeta Mengenai Kejadian Di Kabupaten Sumba Barat Daya;
  11. Bukti P-11 : CD mengenai Rekaman arahan Bupati Sumba Barat Daya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Atas Nama Thomas Teda Wandu, dan Cornelis Rambo Deta;
  13. Bukti P-13A : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 01 Desa Rokirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  14. Bukti P-13B : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 02 Desa Rokirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  15. Bukti P-13C : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 03 Desa Rokirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  16. Bukti P-13D : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 01 Desa Tuaisseo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  17. Bukti P-13E : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 02 Desa Tuaisseo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  18. Bukti P-13F : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 03 Desa Tuaisseo,

- Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
19. Bukti P-13G : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 01 Desa Lidi, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  20. Bukti P-13H : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 02 Desa Lidi, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  21. Bukti P-13I : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 03 Desa Lidi, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  22. Bukti P-13J : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 01 Desa Ladolaka, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  23. Bukti P-13K : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 02 Desa Ladolaka, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  24. Bukti P-13L : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 03 Desa Ladolaka, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  25. Bukti P-13M : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 1 Desa Kesokoja, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  26. Bukti P-13N : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 02 Desa Kesokoja, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  27. Bukti P-13O : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 3 Desa Kesokoja, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  28. Bukti P-14 : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 2 Desa Ladolaka, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
  29. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  30. Bukti P-16 :
    - Fotokopi Formulir Temuan Panwaslu Kecamatan Amanuban Barat;
    - Surat Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Kapolres Timor Tengah Selatan tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, bertanggal 31 Mei 2013;
  31. Bukti P-17 : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 1 Waturesa, Desa Wolorega, Kecamatan Raga, Kabupaten Sikka;
  32. Bukti P-17A : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Flores Timur;
  33. Bukti P-17B : Fotokopi Surat Panggilan Kapolres Flores Timur menyangkut pemeriksaan penyidikan tindak pidana, yang

- memanggil Y. Jhoni Aliandoe;
34. Bukti P-18 : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS VI, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
35. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Mandat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sikka;
36. Bukti P-20 : Rekaman Arahan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
37. Bukti P-21 : Rekaman satu orang Anggota KPPS mencoblos lebih dari satu surat suara;
38. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model DC-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum, bertanggal 1 Juni 2013;
39. Bukti P-23 : Fotokopi KTP atas nama Esthon L. Foenay, M.Si.;
40. Bukti P-24 : Fotokopi KTP atas nama Paul Edmundus Tallo;
41. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
42. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 2 Februari 2013;
43. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 168/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 1 Juni 2013;
44. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Terima dari Mahkamah Konstitusi Nomor 873/PAN.MK/VI/2013;
45. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Yohanes Mandeta, Di Kabupaten Sumba Barat Daya;
46. Bukti P-30 : Rekaman arahan Bupati Sumba Barat Daya Untuk

memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

47. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas Nama Thomas Teda Wandu dan Cornelis Ramba Deta, di Sumba Barat Daya;
48. Bukti P-32 : Fotokopi Model C-KWK.KPU, TPS 01 Desa Rokirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
49. Bukti P-33A : Fotokopi Surat Mandat DPC Partai Gerindra Kabupaten Sikka, untuk menjadi saksi;
50. Bukti P-33B : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
51. Bukti P-34 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji, Panwaslu Kabupaten Flores Timur;
52. Bukti P-35A : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kanupaten Flores Timur;
53. Bukti P-35B : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Kepolisian Daerah NTT, Resor Flores Timur, mengenai Kampanye di Luar Jadwal;
54. Bukti P-36 : CD rekaman Pengakuan Kepala Desa Lamau Kecamatan Ile Ape Timur tentang mobilisasi aparatur kecamatan dan Desa Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
55. Bukti P-37 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji, Bawaslu Provinsi NTT, mengenai manipulasi formulir model C1-KWK.KPU di sejumlah TPS di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
56. Bukti P-38 : Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji, Panwaslu Kabupaten Flores Timur;
57. Bukti P-39 : Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji, Panwaslu Kabupaten Flores Timur;

Selain itu, Pemohon mengajukan 27 (dua puluh tujuh) orang saksi dalam persidangan tanggal 19 Juni 2013 dan 20 Juni 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Thomas Teda Wonda**

- Saksi menerangkan kejadian di TPS 02 Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balagh, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Anggota KPPS bernama Alex Rangga Dewa mengambil dan mencoblos 10 surat suara, yang kemudian dibawa ke kotak suara. Tindakan tersebut dilakukan setelah orang lain mencoblos;
- Saksi bertanya kepada Alex Rangga Dewa, “*Kenapa Saudara mencoblos sepuluh, sementara saya, kami yang lain cuma satu.*” Alex Rangga Dewa menjawab, “*Ah, itu bukan kau punya urusan!*”;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kecamatan pada tanggal 25;
- Saksi juga melapor ke Panwaslu Kabupaten pada tanggal 29;
- Saksi tidak mengetahui proses tindak lanjut di Panwaslu;

## **2. Tanggu Kaha**

- Pada tanggal 7 April 2013, Bupati Sumba Barat Daya mengarahkan kepala desa di tingkat Kecamatan Kodi Utara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh kepala desa setelah memperoleh pengarahan dari Bupati Sumba Barat Daya;

## **3. Drs. Mathius Ana Ote**

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);
- Saksi memberikan keterangan yang berkaitan dengan keterangan saksi Thomas Teda Wonda;
- Saksi melihat keributan dan mendengar dari saksi Jefri Ana Ote bahwa anggota KPPS Alex Rangga Dewa mengaku telah mencoblos 10 surat suara;
- Saksi menyarankan agar pencoblosan yang dilakukan oleh anggota KPPS Alex Rangga Dewa dilaporkan ke Panwaslu dan Polres;

## **4. Johanis Mandeta**

- Di TPS 7 Desa Kori terdapat kejadian, di mana sekitar 10 anak di bawah umur ikut mencoblos;

## **5. Yohanes Rivaldi Mandeta**

- Saksi adalah saksi yang masih di bawah umur;
- Di TPS 7 Desa Kori, saksi diberi undangan oleh Panwaslu Kecamatan Kodi Utara untuk mencoblos, namun saksi tidak ikut mencoblos;

## **6. Martinus Jama Nuna, SM**

- Pada hari Kamis, tanggal 23, yang bertepatan dengan hari pencoblosan, sekitar 20 anak di bawah umur diberikan surat undangan memilih di TPS;
- Surat undangan diberikan oleh Ketua KPPS;
- Setelah diberikan surat undangan, anak-anak mengambil kartu suara kemudian mencoblos;
- Saksi bertanya kepada anggota KPPS, “*Kenapa anak-anak seperti itu? Kok mereka di bawah umur?*”. Anggota KPPS yang bernama Stefanus Patimado menjawab, “*Itu karena banyak orang yang tidak datang ... datang coblos, ya untuk bisa menggantikan orang-orang itu*”;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang dicoblos oleh anak-anak;

## **7. Jefri Ana Ote**

- Saksi membenarkan keterangan saksi Thomas Teda Wonda;
- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);
- Saksi mengamankan saksi Thomas yang mau diserang oleh anggota KPPS dengan keluarganya;
- Saksi tidak mengetahui tindak lanjut laporan di Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten;
- Terdapat 4 anggota KPPS yang masing-masing mendapat jatah 10 surat suara;

## **8. Paulina Holo**

- Saksi membenarkan keterangan saksi Thomas Teda Wonda;
- Saksi marah karena kotak suara dibuka tanpa menunggu saksi;
- Saksi ditawari untuk mencoblos 10 surat suara, namun saksi menolak karena takut melanggar;
- Saksi melihat saksi Thomas Teda Wonda mengambil video Anggota KPPS Alex Rangga Dewa yang sedang menusuk 10 lembar surat suara;

## **9. Imanuel Kaha Milla Ate, S.I.P.**

- Saksi membenarkan keterangan saksi Thomas Teda Wonda yang menyampaikan laporan ke Panwaslu Kabupaten;
- Laporan juga diteruskan ke Gakkumdu;

## **10. Paulus Lete Boro**

- Pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013, pukul 9 pagi, di Desa Waimaringi Kecamatan Kodi Balaghar, tepatnya di rumah Ketua PAC PDIP Kecamatan, terdapat kejadian bahwa Bupati Sumba Barat Daya mengarahkan sekitar 40 orang (antara lain tokoh masyarakat, tim sukses PDIP, kepala desa, ketua PPS) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

## **11. Sixtus Viator**

- Saksi adalah sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sikka;
- Saksi menerima laporan dari PAC kecamatan bahwa terdapat sekitar 87 TPS yang C-1-KWK.KPU ditandatangani oleh saksi yang bukan diberikan dari mandat resmi oleh DPC Kabupaten Sikka;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke tingkat provinsi (DPD) dan partai;
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu;
- DPD memberikan respon bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Sikka harus bersedia untuk memberikan keterangan bahwa secara administratif memang ada perbedaan antara mandat yang diberikan oleh Gerindra dengan yang ada di lapangan;
- Terdapat 87 nama yang tidak sesuai dengan mandat dan menandatangani C1.KWK;

## **12. Yoseph Martin**

- Saksi adalah Ketua PAC Kecamatan Nita Partai Gerindra;
- Di Desa Riit ada 3 TPS, namun di antara 2 TPS tersebut tidak ada saksi yang bersedia;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang di Desa Riit;

## **13. Yacobus Tuda Yanto Sedo**

- Saksi menerangkan persoalan C1-KWK di Kecamatan Mego;
- Di TPS 2 Desa Napu Gera dan TPS 3 Desa Liakutu, terdapat C1-KWK yang ditandatangani oleh saksi yang tidak sesuai dengan mandat yang dikeluarkan, karena di lapangan ada perubahan saksi. Perubahan tersebut dilakukan oleh tim sukses tanpa pemberitahuan kepada saksi Yacobus Tuda Yanto Sedo;

#### **14. Bona Kowan Kornelis**

- Saksi menerangkan kejadian di TPS 4 Desa Aibura Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
- Formulir C-1 KWK ditandatangani oleh saksi yang bukan penerima mandat;

#### **15. Paulus Pero Mbira**

- Di TPS 1 Desa Renggarasi, C1.KWK ditandatangani oleh saksi atas nama Fransiskus Laba yang tidak sesuai dengan mandat Partai Gerindra. Padahal yang diberi mandat adalah Maria Apriyati,
- Di TPS 3 Desa Renggarasi, C1.KWK ditandatangani oleh saksi atas nama Yeremias Wara yang tidak sesuai dengan mandat Partai Gerindra. Padahal yang diberi mandat adalah Ambrosius Anis;

#### **16. Akhmad Aqwan Langgouyo**

- Bawa pada tanggal 16 Mei 2013, sekitar jam 10, di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, ada kunjungan Bupati Lembata, di mana dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala desa dan Ketua BPD se-Kecamatan Buyasuri dan tokoh masyarakat setempat;
- Pada kesempatan itu, setelah bupati menjelaskan berbagai program kerja yang ada di Kabupaten Lembata, kemudian di sela-sela kunjungan itu bupati menyampaikan harapan kepada seluruh masyarakat, seluruh kepala desa, ketua BPD agar kembali ke desanya masing-masing untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Kunjungan dilanjutkan di Desa Dolulolong sekitar jam 19.00 malam. Kunjungan tersebut dikemas sebagai syukuran atas terpilihnya Bupati Lembata. Sementara, Bupati Lembata ini sudah menjabat selama dua tahun. Bupati juga menyampaikan harapan agar masyarakat Desa Dolulolong memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bupati sempat memberikan bantuan 125 dus tegel dan memberikan amplop sebanyak lima buah kepada tokoh adat setempat dan pertemuan itu dilakukan di rumah adat di Desa Dolulolong;

#### **17. Lukas Lasan**

- Tanggal 20 Mei 2013, Wakil Bupati Lembata Viktor Madowatun melakukan rapat koordinasi tingkat kecamatan di Kecamatan Ile Ape Timur untuk

mengarahkan semua kepala desa dan Ketua BPD untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di desa masing-masing;

- Wakil Bupati Lembata meminta Kepala Desa Lamaau untuk memberi target, namun Kepala Desa Lamaau menyampaikan tidak bisa memberi target karena menyangkut Pemilu. Namun Wakil Bupati Lembata mengatakan, “*bapak-bapak kepala desa, jangan takut! Pelanggaran pemilu tidak ada proses hukum*”;

#### **18. Yoseph Ratu Dany**

- Saksi adalah Kepala Dusun Utara, Desa Balauring;
- Pada tanggal 15 Mei 2013, tepatnya jam 10.00 pagi, ada kunjungan kerja Bapak Bupati Lembata ke Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, yang dihadiri oleh sekitar 100 orang (yang terdiri dari Ketua BPD, kepala desa tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat);
- Dalam diskusi dialognya, Bupati Lembata mengarahkan kepala desa dan BPD untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada waktu mendengar arahan Bupati Lembata, kepala desa dan BPD sangat antusias mengatakan, “*Kami siap untuk mengadakan masyarakat ketika kami pulang ke desa kami masing-masing*”;
- Keesokan harinya pada tanggal 16 Mei 2013, kepala desa di desa saksi mengundang kepala dusun hingga ke tingkat RT untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Setelah itu, saksi mengumpulkan ketua RT dan mengatakan, “*Kita terpaksa harus mengikuti arahan bapak bupati melalui kepala desa tadi karena kepala desa juga sudah katakan*”;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang di desa saksi;
- Di desa saksi, tidak ada kejadian khusus seperti protes dan demo, yang berkaitan dengan Pemilu;

#### **19. Yosep Arakian**

- Pada tanggal 22 Mei 2013, bertempat di aula SMP Negeri 1 Ile Ape, dikunjungi oleh salah satu staf Dinas PPO Provinsi NTT (bernama Linus Lusimaking) untuk memberikan SK beasiswa bagi anak kelas VII dan kelas VIII;

- Pada pertemuan tersebut, staf Dinas PPO Provinsi NTT mengimbau orang tua murid untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ile Ape dan Kepala Dinas UPTD Kecamatan Ile Ape juga membicarakan hal yang sama;

**20. Yohanes Viany K. Burin**

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Gerindra;
- Ketua DPC PDIP Lembata meminta bantuan saksi untuk mengubah C-1, namun upaya untuk mengubah C-1 tersebut tidak terlaksana;
- Di daerah saksi, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

**21. Safrudin Tonu**

- Pada tanggal 20 Mei, jam 19.30, istri gubernur (Ibu Lucia Adinda) melakukan kampanye di masa tenang, di pelataran Masjid Ekasapta Kelurahan Ekasapta;
- Saksi melihat adanya baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Panwas menurunkan baliho dan berupaya menghentikan acara, namun acara sudah dihadiri oleh banyak orang (tokoh masyarakat dan tokoh agama), sehingga acara terpaksa dilanjutkan;

**22. Filmon Faot**

- Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013, ada kerja bakti pukul 13.00. Dalam acara tersebut juga ada pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Setelah itu, istri gubernur *incumbent* memberikan uang, dan saksi mendapat Rp. 100.000,-;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan 3 pemilih lainnya yang berada dalam satu rumah tangga dengan saksi, memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

**23. Philipus Cawa**

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 1 Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka;
- Sebagai anggota KPPS, saksi juga menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Pada tanggal 22 Mei, pukul 22.00, saksi didatangi tamu yang bernama Aprilus Bongga seorang kepala desa dari Reruwairere;
- Sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara, karena diminta sebagai saksi, maka saksi menandatangani meskipun tidak melebihi atau mengurangi suara yang diperoleh pasangan calon;

**24. Bernard A. Francis**

- Saksi tidak pernah mengenal Saudara Viktor;
- Saksi tidak pernah menyuruh Saudara Viktor (Panwaslu) untuk merekayasa C1-KWK

**25. Ali Brani**

- Pada tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 14.00 WITA, di aula balai Desa Lamaau, Kecamatan Ile Ape Timur, ada pengarahan oleh wakil bupati kepada kepala desa dan Ketua BPD se-Kecamatan Ile Ape Timur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Kepala Desa Limau memerintahkan kepala dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

**26. Ayub Nubatonis**

- Pada tanggal 21 Mei, ibu Frans Lebu Raya (istri Pihak Terkait) datang ke rumah Yeheskial Silla dan mengucapkan terima kasih karena pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) pada Pemilu putaran pertama;
- Istri Pihak Terkait mengimbau agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu putaran kedua;
- Saksi diberi uang;

**27. Jony Aleando**

- Pada tanggal 16 Maret 2013, sumbangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberikan kepada Pak Daeng Sulaiman. Uang diserahkan kepada Wakil Imam, sambil mengatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mohon dukungan dan doa restu;
- Ada yang memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 20 yang bukan merupakan hari kampanye;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Juni 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan tertanggal 04 Juni 2013 maupun perbaikan permohonan yang diajukan tertanggal 17 Juni 2013, kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscure libel*) dengan alasan:

- a. Bahwa posita permohonan dengan petitum permohonan saling bertentangan antara satu dengan yang lain karena pada posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas tentang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur manakah yang diajukan keberatan dan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada petitum permohonan angka 6 tanpa alasan Pemohon memohon membantalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 01 Juni 2013;
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menuduh Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara terstruktur, sistematis dan masif. Namun Pemohon sama sekali tidak menjelaskan tentang tempat, cara dan bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di mana dan bagaimanakah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Akibat dari permohonan Pemohon yang tidak lengkap dan kabur tersebut adalah tidak dapat ditemukan suatu ukuran yang jelas tentang pengaruh pelanggaran dimaksud terhadap perolehan suara dari Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- c. Bahwa pertentangan antara posita permohonan dengan petitum permohonan dan ketidakjelasan serta ketidaklengkapan dari uraian permohonan Pemohon tentang perbuatan materil yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Termohon beserta pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon maka permohonan Pemohon tergolong sebagai permohonan yang kabur (*obscure libel*), sehingga mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara *mutatis mutandis* termuat pula dalam pokok perkara ini dan Termohon menyatakan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 31 Januari 2013 (**bukti T.1**) dan kemudian Termohon menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon nomor urut satu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 06/Kpts/KPU-PROV-018/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 (**bukti T.2**);
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013, Termohon menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013, tertanggal 27 Maret 2013 (**bukti T.3**);
4. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-018/2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-018/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2013, sedangkan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi oleh Termohon dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2013 (**bukti T.4**);
5. Bahwa pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi oleh Termohon dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 01 Juni 2013 (**bukti T.5**) dengan perolehan suara pasangan calon

Pemohon (Ir. Esthon L. Foenay, M.Si dan Paul Edmundus Tallo, S.Sos.,M.Par) dan pasangan calon pihak terkait (Drs. Frans Lebu Raya dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, S.H.,M.Si), masing-masing, sebagai berikut:

Tabel 1

**Perolehan Suara Pasangan Calon Pemohon dan Pihak Terkait Pada  
Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur NTT Putaran II Tahun 2013**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si & Paul Edmundus Tallo, S.Sos	1.014.888 (satu juta, empat belas ribu, delapan ratus delapan puluh delapan atau 48,747%)
4	Drs. Frans Lebu Raya & Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH.,M.Si	1.067.054 (satu juta, enam puluh tujuh ribu, lima puluh empat) atau 51,253 %)
	Jumlah	2.081.942 (dua juta, delapan puluh satu ribu, sembilan ratus empat puluh dua)

6. Bawa berdasarkan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dari pasangan calon, Pemohon dan pasangan calon Pihak Terkait sebagaimana tersebut maka Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 01 Juni 2013, dengan menetapkan pasangan calon pihak terkait (Drs. Frans Lebu Raya dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH.,M.Si) sebagai Pasangan Calon Terpilih (**bukti T.6**);
7. Bawa Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Putaran II Tahun 2013 oleh Termohon telah didasarkan atas hasil pemungutan suara dan hasil perhitungan suara yang dilakukan sesuai dengan asas-asas Pemilu *langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil)* sebagaimana digariskan oleh Pasal 18 ayat (4) dan 22E ayat (1) UUD,1945 serta bebas dari segala rasa takut,

- tekanan, ancaman dan intimidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22G ayat (1) UUD, 1945;
8. Bahwa benar Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya **pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara**. Namun sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap di mana dan bagaimana cara dan bentuk Termohon dan Pasangan Calon Pihak Terkait/Nomor Urut 4 melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif. **Bahkan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon dan Pihak Terkait/Pasangan Calon nomor urut 4 hanyalah di beberapa kecamatan yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten dari 21 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Sumba Barat Daya, Sikka dan Lembata, sehingga sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal jika pelanggaran yang dituduhkan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Pemohon yang memiliki selisih dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 52.166 (lima puluh dua ribu seratus enam puluh enam) suara;**
  9. Bahwa benar Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Putaran II Tahun 2013, terikat pada asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang terdiri dari asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;
  10. Bahwa dengan demikian tidak benar seluruh rincian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon, seperti dikemukakan pada halaman 11 sampai dengan

halaman 20 pokok permohonan Pemohon, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

**A. Termohon Tidak Melakukan Pelanggaran dan Kecurangan atau Pembiaran Terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) di Kabupaten Sumba Barat Daya**

1. Bawa tuduhan Pemohon pada angka 1 halaman 11 yang mengatakan Termohon melakukan kecurangan atau setidak-tidaknya pembiaran terhadap Bupati Sumba Barat Daya yang menginstruksikan, mengarahkan, menyuruh, mengatur, memfasilitasi dan memberitahu teknik penggalangan dalam rangka pemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Balaghahar dan Kecamatan Kodi Bangedo adalah tidak benar baik secara hukum maupun fakta, karena Termohon selaku penyelenggaran Pemilu yang sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang bertugas dan berwenang "*menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu*", tidak pernah mendapat rekomendasi baik dari Bawaslu/Panwaslu;
2. Bawa keberatan lain dari Pemohon pada angka 1 halaman 11 dan bersambungan ke halaman 12 pada pokoknya menyatakan Bupati Sumba Barat Daya telah mengarahkan para Kepala Desa, Anggota KPPS, Panwaslu dan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Balaghahar dan Kecamatan Kodi Bangedo untuk memberikan suara lebih banyak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara menyediakan dua kelompok saksi di setiap TPS untuk mengarahkan pemilih mencoblos nomor urut 4 tidak dapat dibenarkan sebab sesuai dengan Formulir C1.KWK.KPU beserta lampiran di TPS-TPS dalam wilayah 4 (empat) kecamatan dimaksud seluruhnya ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi baik pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Sumba Barat Daya (**Bukti T.7 s.d. T.135 berupa Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran**);

3. Bahwa perbandingan perolehan suara antara pasangan calon Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Kodi, Kodi Utara, Kodi Balaghar dan Kodi Bangedo sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon angka 2 halaman 12-13 tidak dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai sebagai pengaruh dari pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Bupati Sumba Barat Daya sebab perolehan suara dari pasangan calon nomor 4 yang memiliki selisih yang jauh dengan perolehan suara dari pasangan calon Pemohon di 4 kecamatan dimaksud sebanyak 1:8 sebenarnya tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan jumlah perolehan suara pada putaran pertama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013, yang turut diakui sah oleh pasangan calon Pemohon pada saat menjadi pihak terkait dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHPU.D-XI/2013. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon pada putaran pertama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2

**Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Putaran Pertama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Thn 2013**

01	Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon				
		No Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4	No. Urut 5
01	Kodi	547	1.882	296	12.342	598 (bukti T.136)
02	Kodi Utara	748	2.809	309	15.134	1.332 (bukti T.137)
03	Kodi Balagar	670	2.006	152	5.819	1.262 (bukti T.138)
04	Kodi Bangedo	499	2.423	301	5.123	432 (bukti T.139)
	Jumlah	<b>2.464</b>	<b>9.120</b>	<b>1.058</b>	<b>38.418</b>	<b>3.624</b>

4. Bahwa data pada tabel 2 di atas, telah membuktikan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah yang tertinggi di Kecamatan Kodi, Kodi Utara, Kodi Balagar dan Kodi Bangedo sejak putaran pertama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 yakni sebanyak **38.418**, dibandingkan perolehan suara dari pasangan calon Pemohon di 4 (empat) kecamatan dimakud pada putaran pertama hanyalah **2.464** suara;

5. Bahwa keberatan Pemohon angka 3 halaman 13 adalah tidak benar sebab Anggota Panwascam Kodi Utara, Ketua PPS TPS 07 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara yaitu sdr. Philipus Patilengga maupun Ketua PPS TPS 02 Desa Mangga Nipi, Kecamatan Kodi Utara yaitu Alex Ratu Dawa tidak pernah memobilisasi anak di bawah umur untuk melakukan pencoblosan surat suara untuk pasangan calon nomor 4 melainkan yang sebenarnya adalah semua pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS 07 Desa Kori dan TPS 02 Desa Mangga Nipi semuanya telah memenuhi syarat umur maupun administratif lainnya. Buktinya dari ketidakbenaran tuduhan Pemohon tersebut adalah **pertama**, sampai dengan diajukannya jawaban dari permohonan ini Panwaslu atau Bawaslu tidak pernah merekomendasikan kepada Termohon tentang pelanggaran yang dituduhkan tersebut dan **kedua**, saksi-saksi dari pasangan calon Pemohon di TPS 07 Desa Kori dan TPS 02 Desa Mangga Nipi tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS melainkan turut menandatangani Formulir Model C1.KWK.KPU sebagai bukti persetujuan atas seluruh isi atau substansi dari Form Model C1.KWK.KPU tersebut (**bukti T.62 dan bukti T.83**);
6. Bahwa permohonan keberatan Pemohon angka 4 halaman 13 tidak benar, sebab Formulir C1.KWK.KPU di Desa Mangga Nipi dan Homba Kapirit telah diisi dan diserahkan kepada saksi-saksi pasangan calon dan panwas setelah selesainya rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat TPS, bukan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara tanggal 22 Mei 2013 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahkan di seluruh TPS-TPS yang ada di kedua desa tersebut, tidak terdapat keberatan apapun dari saksi pasangan calon Pemohon, melainkan semua saksi menandatangani Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya (**bukti T. 82 s.d. bukti T. 84 & bukti T.47 s.d. bukti T.51**);
7. Bahwa demikian pula permohonan keberatan Pemohon angka 5 halaman 14 yang menyatakan Anggota KPPS bernama Alex Rangga Dewa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 10 surat suara di TPS 2 Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balaghar, tidak dapat dibenarkan sebab ternyata saksi dari pasangan calon pemohon tidak mengajukan keberatan pada pleno

rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat TPS dan PPK (**bukti T.123**) sehingga dalil keberatan Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan. Oleh karena saksi dari pasangan calon Pemohon tidak mengajukan keberatan di TPS 2 Desa Waiha maupun PPK Kodi Balaghar maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PHPU.D-IX/2011 tentang Sengketa Pilkada Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, Mahkamah telah memberikan kaidah hukum bahwa “*...bukti yang diajukan oleh Termohon menunjukkan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di PPK Hamparan Rawang, TPS 01 Koto Teluk, TPS 1 Kota Dian, TPS 1 Tanjung Muda dan TPS 1 Koto Beringin. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dikesampingkan*”;

8. Bawa keberatan Pemohon angka 6 halaman 14 patut pula ditolak karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang di TPS-TPS mana saja di Kecamatan Kodi dan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya terjadi pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara;

#### **B. Termohon Tidak Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Sikka**

1. Bawa keberatan Pemohon angka 1 halaman 15 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya 15 TPS di 5 Desa di Kecamatan Palue yang tulisannya benar-benar serupa dan sama dengan menggunakan warna dan tinta yang sama tidak benar dan patut ditolak karena 3 (tiga) alasan yaitu **pertama**, Formulir Model C1.KWK.KPU yang dimiliki oleh Termohon pada TPS-TPS di 5 Desa di Kecamatan Palue yang disebutkan Pemohon tidak memiliki tulisan yang sama dan serupa melainkan pada setiap formulir model C1.KWK.KPU dari masing-masing TPS memiliki tulisan yang berbeda antara satu dengan yang lain (**bukti T.140 s.d T.153**) dan **kedua**, warna dan tinta tulisan dalam formulir C1.KWK.KPU pada TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon benar sama pada semua TPS karena memang logistik berupa alat tulis-menulis yang disiapkan oleh Termohon untuk setiap TPS di Kabupaten Sikka adalah memiliki warna tinta yang sama yaitu bolpoin tinta berwarna biru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sikka, Tahun 2013 (**bukti**

- T.154). Surat Keputusan itu digunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, 2013 karena diberikan delegasi oleh Termohon untuk mengatur logistiknya sendiri berdasarkan Surat Keputusan KPU NTT Nomor 86b/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Kepada KPU Kabupaten/Kota dalam rangka Pengadaan Beberapa Perlengkapan Untuk Keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Tahun 2013 (**bukti T.155**) dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sikka;
2. Bahwa demikian pula keberatan Pemohon angka 1 halaman 15 yang menyatakan terdapat 2 TPS yaitu TPS 02 dan 03 Desa Rokirole, Kecamatan Palue ditandatangani oleh orang yang sama adalah tidak benar dan patut pula ditolak sebab sesuai dengan Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya pada kedua TPS tersebut, ternyata ditandatangani oleh KPPS maupun saksi pasangan calon yang memiliki nama dan tandatangan yang berbeda, yakni Formulir C1.KWK.KPU pada TPS 02 Desa Rokirole Kecamatan Palue ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS yang terdiri dari Vinsensius Semba, Eminolda Wea, Darius Ware, Thomas Talu, M. Merliana Wea, Theresia Sita dan Yohanes Ware ditambah saksi dari pasangan calon Pemohon (Nomor Urut 1) bernama Stefanus Cawa dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Joniverus Langga (**bukti T.141**) sedangkan Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya pada TPS 03 Desa Rokirole, Kecamatan Palue ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS yang terdiri dari Bonefasius Lise, Maria Nona, Agnes Noni, Olivia Tia, Adel Pali, Thomas Ware dan M. Donamartha Satu, ditambah saksi pasangan calon Pemohon (Nomor Urut 1) bernama Saverius Ngaji dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Aloxsius Wangga (**bukti T.142**);
  3. Bahwa selanjutnya keberatan Pemohon yang menyatakan salah seorang anggota KPPS pada TPS 01 Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue yang bernama PHILIPUS CAWA telah menandatangani dan bertindak sebagai saksi pasangan calon Pemohon, setelah ditelusuri oleh Termohon ternyata ditemukan fakta memang benar anggota KPPS dimaksud selain menandatangani Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya sebagai

Anggota KPPS, juga bertindak sebagai saksi pasangan calon Pemohon (**bukti T.143**). Namun tindakan dari anggota KPPS yang bernama Philipus Cawa yang bertindak selaku saksi pasangan calon Pemohon, dilakukan atas dasar permintaan dari Kepala Desa Reruwairere yang bernama Avelinus Wongga selaku koordinator saksi pasangan calon Pemohon di Kecamatan Palue setelah selesainya rekapitulasi hasil perhitungan suara (**bukti T.154**). Selain itu tindakan anggota KPPS Philipus Cawa tersebut sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 01 Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue tersebut;

4. Bahwa sebaliknya Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya di TPS-TPS di 5 Desa yang tersebar di Kecamatan Palue yang dimiliki Pemohon dan dijadikan bukti dan dasar untuk mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan pada angka 1 halaman 15 permohonan, menurut Termohon patut untuk dikesampingkan dengan alasan:

**Pertama**, Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya di TPS-TPS di 5 Desa yang tersebar di Kecamatan Palue yang dimiliki oleh Pemohon diduga palsu karena Formulir C1.KWK.KPU dimaksud bukanlah diterbitkan oleh Termohon melainkan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Palue yang bernama Viktor Marianus Sawu atas permintaan Dionisius Fotunatus Untung dan permintaan dari Dionisius Fotunatus Untung dilakukan atas dasar permohonan dari seorang Tim Sukses Keluarga dari Pemohon bernama Berni (**bukti T.155- bukti T.156**) **dan saksi Viktor Marianus Sawu**);

**Kedua**, dugaan adanya pemalsuan Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya yang dijadikan bukti oleh Pemohon sebenarnya telah diketahui oleh Pemohon karena telah diberitakan oleh Harian Viktori News, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013 bahwa dugaan pemalsuan tersebut telah dilimpahkan oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Sikka kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai aturan yang berlaku, sehingga selayaknya Pemohon melalui ke-20 kuasa hukumnya tidak dibolehkan mengajukan Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya yang diduga palsu tersebut sebagai bukti di Mahkamah Konstitusi dalam permohonan keberatan ini (**bukti T.157**). Namun jika tetap saja Formulir-Formulir C1.KWK.KPU dari

TPS-TPS di Kecamatan Palue dimaksud tetap diajukan sebagai bukti oleh Pemohon maka sebagai pihak yang paham hukum tentu mengetahui adanya **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang mengancam setiap orang yang menggunakan surat palsu untuk kepentingan yang merugikan orang lain;**

5. Bahwa keberatan Pemohon angka 2 halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan terdapat 87 TPS yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Sikka yang Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bukan diberi mandat resmi adalah tidak benar dan patut ditolak sebab sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Tahun 2013, Lampiran II.1.f.2 mewajibkan saksi menyampaikan mandat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Tahun 2013 (**bukti T.158**). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tersebut, maka saksi-saksi pasangan calon yang menandatangani Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU di 87 TPS yang disebutkan oleh Pemohon adalah saksi-saksi yang telah menyerahkan mandat kepada Termohon dan turut serta dalam proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat TPS.;
6. Bahwa adapun nama-nama saksi yang menandatangani Formulir C1.KWK.KPU di 87 TPS yang tidak bersesuaian dengan mandat yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar dan patut ditolak, karena sesungguhnya Termohon menerima mandat dari saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi dimaksud juga yang menandatangani Formulir C1-KWK-KPU sehingga ada kesesuaian nama saksi penerima mandat dan saksi yang menandatangani Formulir C1-KWK-KPU; Begitupun selama perhitungan suara di TPS, PPS, PPK dan Tingkat Kabupaten serta ditingkat provinsi, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun tidak ada temuan dan rekomendasi dari Panwaslu/Bawaslu yang mengkategorikan hal dimaksud

sebagai suatu pelanggaran. Adapun nama saksi-saksi Pemohon pemegang mandat dan yang menandatangani Formulir C1-KWK-KPU sebagaimana Termohon uraikan dalam tabel berikut ini:



4	NITA	LUSITADA	3	Tidak sesuai	Arimon Bura	Arimon Bura	Sesuai (bukti T.184)
5	MEGAPANDA	REROROJA	1	Tidak sesuai	Hijrawati	Hijrawati	Sesuai (bukti T.185)
6	ALOK	KOTA UNENG	1	Tidak sesuai	I A Madi	I A Madi	Sesuai (bukti T.186)
			7	Tidak sesuai	Donatus Sinantong	Donatus Sinantong	Sesuai (bukti T.187)
			9	Tidak sesuai	Magdalena Konstatia	Magdalena Konstatia	Sesuai (bukti T.188)
		PEMANA	1	Tidak sesuai	Mega Armis	Mega Armis	Sesuai (bukti T.189)
			2	-	Siti Juhra Windi Saputri	Siti Juhra Windi Saputri	Sesuai (bukti T.190)
			3	-	Masriani	Masriani	Sesuai (bukti T.191)
			4	-	Femy Nurbaya	Femy Nurbaya	Sesuai (bukti T.192)
			5	-	Gente	Gente	Sesuai (bukti T.193)
			6	-	Bace Nur	Bace Nur	Sesuai (bukti T.194)
		SEMPARONG	1	-	Tidak ada saksi Pemohon	Tidak ada saksi Pemohon	Sesuai (bukti T.195)
			2	-	Tidak ada saksi Pemohon	Tidak ada saksi Pemohon	Sesuai (bukti T.196)
		GUNUNG SARI	1	-	Fujiana	Fujiana	Sesuai (bukti T.197)
			2	-	Ginarti	Ginarti	Sesuai (bukti T.198)
			3	-	Suhaima	Suhaima	Sesuai (bukti T.199)
7	ALOK TIMUR	BERU	6	Tidak sesuai	Adrianus Kasi	Adrianus Kasi	Sesuai (bukti T.200)
		NANGAMETING	3	Tidak sesuai			Sesuai (bukti T.201)
		WAIOTI	1	Tidak sesuai	Marianus Gabriel	Marinus Gabriel	Sesuai (bukti T.202)
			9	Tidak sesuai	Wilhelmina Yuvilda	Wilhelmina Yuvilda	Sesuai (bukti T.203)
		LEPOLIMA	2	Tidak sesuai	Kristiana Selviana	Kristiana Selviana	Sesuai (bukti T.204)
		KOTA BARU	5	Tidak sesuai	Albertina Wangge	Albertina Wangge	Sesuai (bukti T.205)
8	LELA	LELA	3	Tidak sesuai	Laurensius Martinus	Laurensius Martinus	Sesuai (bukti T.206)
		SIKKA	1	Tidak sesuai	E. Dambiru	E. Dambiru	Sesuai (bukti T.207)
		ILIGAI	1	Tidak sesuai	Fransiscus Mosang	Fransiscus Masong	Sesuai (bukti T.208)
		BAOPAT	1	Tidak sesuai	E Guitilda	E Guitilda	Sesuai (bukti T.209)
9	KANGAE	TEKA IKU	2	Tidak ada saksi	Maria Nona Erik	Maria Nona Erik	Sesuai (bukti T.210)
		BLATATATIN	2	Tidak sesuai	Yanuarius Bura	Yanuarius Bura	Sesuai (bukti T.211)
		LANGIR	4	Tidak sesuai	Yohanis Paskalis	Yohanis Paskalis	Sesuai (bukti T.212)
10	KAWAPANTE	KOPONG	1	Tidak sesuai	L Don Beron	L Don Beron	Sesuai (Bukti T.213)



			2	Tidak sesuai	Gabrial Woga	Gabrial Woga	Sesuai (Bukti T.244)
14	MAPITARA	HALE	1	Tidak sesuai	Virginus	Virginus	Sesuai (Bukti T.245)
		NATAKOLI	1	Tidak sesuai	Maria Mery	Maria Mery	Sesuai (Bukti T.246)
			3	Tidak sesuai	Gaudensius D. Dedo	Gaudensius D. Dedo	Sesuai (Bukti T.247)
15	WAIGETE	AIBURA	1	Tidak sesuai	Petrus Petu	Petrus Petu	Sesuai (Bukti T.248)
		WAIBLELER	1	Tidak ada mandat	Simporosa Soge	Simporosa Soge	Ada mandate & sesuai Sesuai (Bukti T.249)
			2	Tidak sesuai	Stefanus Nolaskus	Stefanus Nolaskus	Sesuai (Bukti T.250)
			4	Tidak sesuai	Fransiskus Paulus Raga	F Paulus Raga	Sesuai (Bukti T.251)
		EGON	3	Tidak sesuai	Maria Yufenta	Maria Yufenta	Sesuai (Bukti T.252)
		WAITERANG	1	Tidak sesuai	Hendrikus Tesen	Hendrikus Tesen	Sesuai (Bukti T.253)
			2	Tidak ada saksi	Us	Us	Sesuai (Bukti T.254)
			3	Tidak ada saksi	Yosef Fernandes	Yosef Fernandes	Sesuai (Bukti T.255)
16	TALIBURA	TALIBURA	2	Tidak sesuai	Ambrosius Rono	Ambrosius Rono	Sesuai (Bukti T.256)
			3	Tidak sesuai	Albert Yoswandi	Albert Yoswandi	Sesuai (Bukti T.257)
		DARAT GUNUNG	2	Tidak sesuai	Maria Solfia	Maria Solfia	Sesuai (Bukti T.258)
		DARAT PANTAI	1	Tidak sesuai	Ernawati	Ernawati	Sesuai (Bukti T.259)
			2	Tidak sesuai	Hasral	Hasral	Sesuai (Bukti T.260)
			3	Tidak sesuai	Bustanil	Bustanil	Sesuai (Bukti T.261)
		NEBE	2	tidak sesuai	Maria F Borga	Maria Fatima Borga	Sesuai (Bukti T.262)
		HIKONG	1	Tidak sesuai	Lambertus Boli Dewa	Lamber Boli Dewa	Sesuai (Bukti T.263)
			2	Tidak sesuai	Yosep Sale	Yoseph Sale	Sesuai (Bukti T.264)
			3	Tidak sesuai	Gabriel Gabi	Gabriel Gabi	Sesuai (Bukti T.265)
		KRINGA	1	Tidak sesuai	Yohanis Gaspar	Yohanis Gaspar	Sesuai (Bukti T.266)
		OJANG	2	Tidak sesuai	Timitius Jimi L	Timotius	Sesuai (Bukti T.267)
		LEWOMADA	1	Tidak sesuai	Lukas Duru	Lukas Duru	Sesuai (Bukti T.268)
		TIMUTAWA	1	Tidak sesuai	Simon Sani	Simon Sani	Sesuai (Bukti T.269)
			2	Tidak sesuai	Ardianus Ardi	Ardianus Ardi	Sesuai (Bukti T.270)
			3	Tidak sesuai	Willem Wollo	Willem Wollo	Sesuai (Bukti T.271)

		BANGKOOR	3	Tidak sesuai	Aleksaner Audax	Aleksander Audax	Sesuai (Bukti T.272)
			4	Tidak sesuai	Robianus Robiente	R Robiante	Sesuai (Bukti T.273)
		NANGAHALE	3	Tidak sesuai	Maswandi	Maswandi	Sesuai (Bukti T.274)
			6	Tidak sesuai	Yohanis Jansen	Yohanis Jansen	Sesuai (Bukti T.275)
17	WAIBLAMA	TANAWARA	2	Tidak sesuai	Laurensius Laka	Laurensius Laka	Sesuai (Bukti T.276)

**C. Termohon Tidak Melakukan Pelanggaran dan Kecurangan atau Pembiaran Terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) di Kabupaten Lembata**

1. Bahwa permohonan Pemohon angka 1 dan 2 halaman 19 yang menuduh Termohon seolah-olah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lembata berupa menginstruksikan, mengarahkan, menyuruh, mengatur, memfasilitasi para camat dan kepala desa dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Omesuri, Buyasuri, Ile Ape dan Ile Ape Timur tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun fakta sebab tugas dan kewenangan Termohon yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Hal ini berarti Termohon hanya dapat melakukan tugas dan kewenangannya atas setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur, jika adanya rekomendasi dari Bawaslu. Namun terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Bupati dan Wakil Bupati Lembata yang dianggap tidak netral dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sampai dengan diajukannya jawaban terhadap permohonan ini, termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari Bawaslu terhadap pelanggaran yang dituduhkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lembata;
2. Bahwa bahkan pelanggaran yang dituduhkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lembata oleh Pemohon hanyalah berupa pelanggaran yang dilakukan, namun Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang pengaruh pelanggaran dimaksud terhadap perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Oleh karena itu, jika benar terdapat pelanggaran maka pelanggaran dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon di Kabupaten Lembata;

3. Bahwa demikian pula pelanggaran-pelanggaran lainnya berupa kampanye diluar jadwal kampanye oleh isteri Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan *money politic* di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sama sekali merupakan pelanggaran yang tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon sebab *money politic* yang dituduhkan oleh Pemohon di Kabupaten Timor Tengah Selatan khususnya di Desa Tubuhue, justru perolehan suara dimenangkan secara mutlak oleh pasangan calon Pemohon, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4

Perolehan Suara Pasangan Calon Pemohon dan Pasangan Calon No. Urut 4  
di Desa Tubuhue Kabupaten TTS

TPS	Jumlah Suara Pemohon (No. Urut 1/Esthon-Paul)	Jumlah Suara Pasangan Calon No. Urut 4 (Frenly)
1	342	98 (bukti T.277)
2	304	55 (bukti T.278)
3	157	40 (bukti T.279)
4	277	54 (bukti T.280)
<b>TTL</b>	<b>1.080</b>	<b>247</b>

4. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana tabel 4 di atas, ternyata perolehan suara dari pasangan calon Pemohon di Desa Tubuhue yang diduga Pemohon terjadi *money politic* lebih tinggi yakni sebesar 1.080 suara dibandingkan dengan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang hanya 247 suara. Jumlah perolehan suara di Desa Tubuhue dimaksud merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa *money politic* yang dituduhkan terjadi di Kabupaten TTS sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;

### III. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk segenapnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon maupun perbaikan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Tahun 2013, tanggal 01 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 01 Juni 2013;

Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-296, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 31 Januari 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 06/Kpts/KPU-PROV-018/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-08/2013

- Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-08/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 29 April 2013;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 01 Juni 2013, dengan menetapkan pasangan calon pihak terkait (Drs. Frans Lebu Raya dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH.,M.Si) sebagai Pasangan Calon Terpilih;
  - 7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Bondo, Kodi, SBD;
  - 8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Bondo Kodi, SBD;
  - 9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Bondo, Kodi, SBD;
  - 10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Pero Batang, Kodi, SBD;
  - 11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Pero Konda, Kodi, SBD;
  - 12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Hamonggo Lele, Kodi, SBD;
  - 13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Hamonggo Lele, Kodi, SBD;
  - 14. Bukti T.14 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3 Desa Hamanggo Lele, Kodi, SBD;
  - 15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Koki, Kodi, SBD;
  - 16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Koki, Kodi, SBD;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Koki, Kodi, SBD;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Ate Dalo Kodi, SBD;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Ate Dalo Kodi, SBD;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 4, Desa Ate Dalo Kodi, SBD;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Tanjung Karoso, Kodi, SBD;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Tanjung Karoso, Kodi, SBD;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Wura Homba, Kodi, SBD;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 4, Desa Wura Homba, Kodi, SBD;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Homba Rande, Kodi, SBD;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Homba Rande, Kodi, SBD;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 4, Desa Homba Rande, Kodi, SBD;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Kapaka Madeta, Kodi, SBD;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Kapaka Madeta, Kodi, SBD;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Kapaka Madeta, Kodi, SBD;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 4, Desa Kapaka Madeta, Kodi, SBD;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Mali Iha, Kodi, SBD;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Mali Iha, Kodi, SBD;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Mali Iha, Kodi, SBD;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Watu Wona, Kodi, SBD;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Watu Wona, Kodi, SBD;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Kawango Hari, Kodi, SBD;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Hoha Wungo, Kodi Utara, SBD;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Hoha Wungo, Kodi Utara, SBD;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Hoha Wungo, Kodi Utara, SBD;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 4, Desa Hoha Wungo, Kodi Utara, SBD;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Homba Karipit, Kodi Utara, SBD;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Homba Karipit, Kodi Utara, SBD;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Homba Karipit, Kodi Utara, SBD;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 4, Desa Homba Karipit, Kodi Utara, SBD;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 5, Desa Homba Karipit, Kodi Utara, SBD;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Wailabubur, Kodi Utara, SBD;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Wailabubur, Kodi Utara, SBD;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Waitaru, Kodi Utara, SBD;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Waitaru, Kodi Utara, SBD;

51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Kori, Kodi Utara, SBD;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Kori, Kodi Utara, SBD;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Kori, Kodi Utara, SBD;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 4, Desa Kori, Kodi Utara, SBD;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 5, Desa Kori, KODI UTARA, SBD;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 6, Desa Kori, KODI UTARA, SBD;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 7, Desa Kori, Kodi Utara, SBD;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 8, Desa Kori, Kodi Utara, SBD;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 9, Desa Kori, Kodi Utara, SBD;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Homba Pare, Kodi Utara, SBD;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Homba Pare, Kodi Utara, SBD;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Kalena Rongo, Kodi Utara, SBD;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Kalena Rongo, Kodi Utara, SBD;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Kalena Rongo, KODI UTARA, SBD;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 4, Desa Kalena Rongo, Kodi Utara, SBD;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Kadaghu Tana, Kodi Utara, SBD;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Kadaghu Tana, KODI UTARA, SBD;

68. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Kadaghu Tana, Kodi Utara, SBD;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Wai Holo, Kodi Utara, SBD;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Wai Holo, KODI UTARA, SBD;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Wai Holo, Kodi Utara, SBD;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 4 Desa Wai Holo, Kodi Utara, SBD;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Noha, Kodi Utara, SBD;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Noha, Kodi Utara, SBD;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Noha, Kodi Utara, SBD;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Mangga Nipi, Kodi Utara, SBD;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Mangga Nipi, Kodi Utara, SBD;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Mangga Nipi, Kodi Utara, SBD;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Hameli Ate, Kodi Utara, SBD;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Hameli Ate, Kodi Utara, SBD;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Hameli Ate, Kodi Utara, SBD;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 4, Desa Hameli Ate, Kodi Utara, SBD;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Kendu Wela, Kodi Utara, SBD;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Kendu Wela, KODI UTARA, SBD;

85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Kendu Wela, Kodi Utara, SBD;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Wee Wella, Kodi Utara, SBD;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Wee Wella, Kodi Utara, SBD;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Wee Wella, Kodi Utara, SBD;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Bila Cenge, Kodi Utara, SBD;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Bila Cenge, Kodi Utara, SBD;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3 , Desa Bila Cenge, Kodi Utara, SBD;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Kadu Eta, Kodi Utara, SBD;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Kadu Eta, Kodi Utara, SBD;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Kadu Eta, Kodi Utara, SBD;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Bukambero, Kodi Utara, SBD;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Bukambero, Kodi Utara, SBD;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Bukambero, Kodi Utara, SBD;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 4, Desa Bukambero, Kodi Utara, SBD;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Magho Linyo, Kodi Utara, SBD;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Magho Linyo, Kodi Utara, SBD;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Wainyapu, Kodi Balagar, SBD;

102. Bukti T-102 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Wainyapu, Kodi Balagar, SBD;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Wainyapu, Kodi Balagar, SBD;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Panenggo Ede, Kodi Balagar, SBD;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Panenggo Ede, Kodi Balagar, SBD;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Panenggo Ede, KODI BALAGAR, SBD;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Waimaringi, Kodi Balagar, SBD;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Waimaringi, KODI BALAGAR, SBD;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Tana Mete, Kodi Balagar, SBD;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Tana Mete, Kodi Balagar, SBD;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Kahale, Kodi Balagar, SBD;
112. Bukti T-112 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Kahale, KODI BALAGAR, SBD;
113. Bukti T-113 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Karang Indah Kodi Balagar, SBD;
114. Bukti T-114 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Rada Malando Kodi Balagar, SBD;
115. Bukti T-115 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Rada Malando Kodi Balagar, SBD;
116. Bukti T-116 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Waiha Kodi Balagar, SBD;
117. Bukti T-117 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Waiha Kodi Balagar, SBD;
118. Bukti T-118 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Manu Toghi Kodi Balagar, SBD;

119. Bukti T-119 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Manu Toghi Kodi Balagar, SBD;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Waimakaha Kodi Balagar, SBD;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Waimakaha KODI BALAGAR, SBD;
122. Bukti T-122 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Wailangira Kodi Balagar, SBD;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Wailangira Kodi Balagar, SBD;
124. Bukti T-124 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Waikarara, Kodi Balagar, SBD;
125. Bukti T-125 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Waikarara, Kodi Balagar, SBD;
126. Bukti T-126 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa Waikarara, Kodi Balagar, SBD;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 4, Desa Waikarara, Kodi Balagar, SBD;
128. Bukti T-128 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Rada Loko, Kodi Bangedo, SBD;
129. Bukti T-129 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Rada Loko, Kodi Bangedo, SBD;
130. Bukti T-130 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Lete Loko, Kodi Bangedo, SBD;
131. Bukti T-131 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Lete Loko, Kodi Bangedo, SBD;
132. Bukti T-132 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Anagoka, Kodi Bangedo, SBD;
133. Bukti T-133 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Anagoka, Kodi Bangedo, SBD;
134. Bukti T-134 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Waikaninyo Kodi Bangedo, SBD;
135. Bukti T-135 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Dinjo, Kodi Bangedo, SBD;

136. Bukti T-136 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Dinjo, Kodi Bangedo, SBD;
137. Bukti T-137 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa UmbuNgedo, Kodi Bangedo, SBD;
138. Bukti T-138 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa UmbuNgedo, Kodi Bangedo, SBD;
139. Bukti T-139 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 3, Desa UmbuNgedo, Kodi Bangedo, SBD;
140. Bukti T-140 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Walandimu, Kodi Bangedo, SBD;
141. Bukti T-141 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Walandimu, Kodi Bangedo, SBD;
142. Bukti T-142 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Waipadi, Kodi Bangedo, SBD;
143. Bukti T-143 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Waipadi, Kodi Bangedo, SBD;
144. Bukti T-144 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Matakapore, Kodi Bangedo, SBD;
145. Bukti T-145 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Matakapore, Kodi Bangedo, SBD;
146. Bukti T-146 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Wakadada Kodi Bangedo, SBD;
147. Bukti T-147 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Wakadada Kodi Bangedo, SBD;
148. Bukti T-148 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Deludepa Kodi Bangedo, SBD;
149. Bukti T-149 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 1, Desa Merakehe Kodi Bangedo, SBD;
150. Bukti T-150 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU dan lampiran TPS 2, Desa Merakehe Kodi Bangedo, SBD;
151. Bukti T-151 : Fotokopi Formulir DA-KWK-KPU Kecamatan Kodi;
152. Bukti T.152 : Fotokopi Formulir DA-KWK-KPU Kecamatan Kodi Utara;
153. Bukti T-153 : Fotokopi Formulir DA-KWK-KPU Kecamatan Kodi Balagar;

154. Bukti T-154 : Fotokopi Formulir DA-KWK-KPU Kecamatan Kodi Bangedo;
155. Bukti T-155 : Fotokopi Surat Mandat dan Formulir C1-KWK-KPU,TPS 1, Kecamatan Palue, Desa Rokirole;
156. Bukti T-156 : Fotokopi Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU,TPS 2, Kecamatan Palue, Desa Rokirole;
157. Bukti T-157 : Fotokopi Surat Mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU,TPS 3, Kecamatan Palue, Desa Rokirole;
158. Bukti T-158 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1, Kecamatan Palue, Desa Tuanggeo;
159. Bukti T-159 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2, Kecamatan Palue, Desa Tuanggeo;
160. Bukti T-160 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3, Kecamatan Palue, Desa Tuanggeo;
161. Bukti T-161 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2, Kecamatan Palue, Desa Lidi;
162. Bukti T-162 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3, Kecamatan Palue, Desa Lidi;
163. Bukti T-163 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1, Kecamatan Palue, Desa Ladolaka;
164. Bukti T-164 : Fotokopi Surat Mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2, Kecamatan Palue, Desa Ladolaka;
165. Bukti T-165 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3, Kecamatan Palue, Desa ladolaka;
166. Bukti T-166 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1, Kecamatan Palue, Desa Kesokoja;
167. Bukti T.167 : Fotokopi Surat Mandat dan Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2, Kecamatan Palue, Desa Kesokoja;
168. Bukti T.168 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3, Kecamatan Palue, Desa Kesokoja;
169. Bukti T-169 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sikka

- Tahun 2013;
170. Bukti T-170 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 86b/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Kepada KPU Kabupaten/Kota dalam rangka Pengadaan Beberapa Perlengkapan Untuk Keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013;
171. Bukti T-171 : Fotokopi Kronologis dari Dionisius Fotunatus Untung tentang Penulisan ulang model C1-KWK-KPU yang dilakukan oleh Victor Marianus Sawu tanggal 11 Juni 2013;
172. Bukti T-172 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Victor Marianus Sawu tentang menyalin kembali Model C1-KWK-KPU yang dilakukan oleh Victor Marianus Sawu atas permintaan Dionisius Fotunatus Untung, tanggal 11 Juni 2013;
173. Bukti T-173 : Fotokopi Berita Harian Victory News tanggal 15 Juni 2013;
174. Bukti T-174 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Tahun 2013, Lampiran II.1.f.2 mewajibkan saksi menyampaikan mandat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Tahun 2013;
175. Bukti T-175 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2, Kecamatan Paga, Desa MASABEWA;
176. Bukti T-176 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3, Kecamatan Paga, Desa Masabewa;
177. Bukti T-177 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 4, Kecamatan Paga, Desa Masabewa;
178. Bukti T-178 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 5, Kecamatan Paga, Desa Masabewa;
179. Bukti T-179 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 6 Kecamatan Paga, Desa Masabewa;
180. Bukti T180 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2, Kecamatan Paga,Desa Wolowiro;

181. Bukti T-181 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3, Kecamatan Paga, Desa Wolowiro;
182. Bukti T-182 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2, Kecamatan Paga, Desa Mbengu;
183. Bukti T-183 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1, Kecamatan Paga, Desa Paga;
184. Bukti T-184 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2, Kecamatan Paga, Desa Paga;
185. Bukti T-185 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 4, Kecamatan Paga, Desa Paga;
186. Bukti T-186 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3, Kecamatan Paga, Desa Lenandareta;
187. Bukti T-187 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 4, Kecamatan Paga, Desa Lenandareta;
188. Bukti T-188 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1, Kecamatan Paga, Desa Wolorega;
189. Bukti T-189 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 5, Kecamatan Paga, Desa wolorega;
190. Bukti T-190 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1, Kecamatan Tanawawo, Desa Renggaras;
191. Bukti T-191 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3, Kecamatan Tanawawo, desa renggaras;
192. Bukti T-192 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Tanawawo, Desa Poma;
193. Bukti T.-193 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Tanawawo, Desa Poma;
194. Bukti T-194 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Tanawawo, Desa Poma;
195. Bukti T-195 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Tanawawo, desa tuwa;
196. Bukti T-196 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Tanawawo, Desa Tuwa;
197. Bukti T-197 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Mogo, Desa Gera;

198. Bukti T-198 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Mogo, Desa Liakutu;
199. Bukti T-199 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Mogo, Desa Liakutu;
200. Bukti T-200 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan NITA, Desa Lusitada;
201. Bukti T-201 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Magepanda, Desa Reroroja;
202. Bukti T-202 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Alok, Kota Uneng;
203. Bukti T-203 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 7 Kecamatan Alok, Desa Uneng;
204. Bukti T-204 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 9 Kecamatan Alok, Desa Uneng;
205. Bukti T-205 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Alok, Desa Pemana;
206. Bukti T-206 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Alok, Desa Pemana;
207. Bukti T-207 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Alok, Desa Pemana;
208. Bukti T-208 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 4 Kecamatan Alok, Desa Pemana;
209. Bukti T-209 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 5 Kecamatan Alok, Desa Pemana;
210. Bukti T-210 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 6 Kecamatan Alok, Desa Pemana;
211. Bukti T-211 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Alok, Desa Semparong;
212. Bukti T-212 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Alok, Desa Semparong;
213. Bukti T-213 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Alok, Desa Gunung Sari;
214. Bukti T-214 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Alok, Desa Gunung Sari;

215. Bukti T-215 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Alok, Desa Gunung Sari;
216. Bukti T-216 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 6 Kecamatan Alok Timur, Desa Beru;
217. Bukti T-217 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Alok Timur, Desa Nangameting;
218. Bukti T-218 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Alok Timur, Desa Waioti;
219. Bukti T-219 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 9 Kecamatan Alok Timur, Desa Waioti;
220. Bukti T-220 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Alok Timur, Desa Lepolima;
221. Bukti T-221 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 5 Kecamatan Alok Timur, Kota Baru;
222. Bukti T-222 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Lela, Desa Lela;
223. Bukti T-223 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Lela, Desa Sikka;
224. Bukti T-224 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Lela, Desa Iligai;
225. Bukti T-225 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Lela, Desa Baopat;
226. Bukti T.226 : Fotokopi Surat keterangan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Kangae, Desa Teka Iku;
227. Bukti T-227 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Kangae, Desa Blatatatin;
228. Bukti T-228 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 4 Kecamatan Kangae, Desa Langir;
229. Bukti T-229 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Kawapante, Desa Kopong;
230. Bukti T-230 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Kawapante, Desa Kopong;
231. Bukti T-231 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-

- KPU, TPS 3 Kecamatan Kawapante, Desa Kopong;
232. Bukti T-232 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Kawapante, Desa Nawangkewa;
233. Bukti T-233 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Kawapante, Desa Nawangkewa;
234. Bukti T-234 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Kawapante, Desa Nawangkewa;
235. Bukti T-235 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 4 Kecamatan Kawapante, Desa Nawangkewa;
236. Bukti T-236 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 5 Kecamatan Kawapante, Desa Nawangkewa;
237. Bukti T-237 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Kawapante, Desa Ian Tena;
238. Bukti T-238 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Kawapante, Desa Ian Tena;
239. Bukti T-239 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Kawapante, Desa Ian Tena;
240. Bukti T-240 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Kawapante, Desa Umagera;
241. Bukti T-241 : Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Kawapante, Desa Umagera;
242. Bukti T-242 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Kawapante, Desa Gelinting;
243. Bukti T-243 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Kawapante, Desa Waiara;
244. Bukti T-244 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Kawapante, Desa Waiara;
245. Bukti T-245 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Kawapante, Desa Wair Koja;
246. Bukti T-246 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Hewokloang, Desa Rubit;
247. Bukti T-247 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 4 Kecamatan Hewokloang, Desa Rubit;
248. Bukti T-248 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-

- Fotokopi KPU, TPS 1 Kecamatan Hewokloang, Desa Wolomapa;
249. Bukti T-249 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Hewokloang, Desa Baomekot;
250. Bukti T-250 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Hewokloang, Desa Baomekot;
251. Bukti T-251 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Hewokloang, Desa Kajowair;
252. Bukti T-252 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Hewokloang, Desa Kajowair;
253. Bukti T-253 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Bola, Desa Wolonwalu;
254. Bukti T-254 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Bola, Desa Wolonkoli;
255. Bukti T-255 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Bola, Desa Umauta;
256. Bukti T-256 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Doreng, Desa Waihawa;
257. Bukti T-257 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Doreng, Desa Wogalirit;
258. Bukti T-258 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Doreng, Desa Wogalirit;
259. Bukti T-259 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Doreng, Desa Watumerak;
260. Bukti T-260 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Doreng, Desa Watumerak;
261. Bukti T-261 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Mapitare Desa Hale;
262. Bukti T-262 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Mapitare, Desa Natakoli;
263. Bukti T-263 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Mapitare, Desa Natakoli;
264. Bukti T-264 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Waigete, Desa Aibura;

265. Bukti T-265 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Waigete, Desa Waibleler;
266. Bukti T-266 : Fotokopi Surat keterangan sebagai saksi pasangan calon dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Waigete, Desa Waibleler;
267. Bukti T-267 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 4 Kecamatan Waigete, Desa Waibleler;
268. Bukti T-268 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Waigete, Desa Egon;
269. Bukti T-269 : Fotokopi Surat keterangan sebagai saksi pasangan calon dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Waigete, Desa Waiterang;
270. Bukti T-270 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Waigete, Desa Waiterang;
271. Bukti T-271 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Waigete, Desa Waiterang;
272. Bukti T-272 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Talibura, Desa Talibura;
273. Bukti T-273 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Talibura, Desa Talibura;
274. Bukti T-274 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Talibura, Desa Darat Gunung;
275. Bukti T-275 : Fotokopi Surat keterangan sebagai saksi pasangan calon dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Talibura, Desa Darat Pantai;
276. Bukti T-276 : Fotokopi Surat keterangan sebagai saksi pasangan calon dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Talibura, Desa Darat Pantai;
277. Bukti T-277 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Talibura, Desa Darat Pantai;
278. Bukti T-278 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Talibura, Desa Nebe;
279. Bukti T-279 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Talibura, Desa Hikong;
280. Bukti T-280 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-

- KPU, TPS 2 Kecamatan Talibura, Desa Hikong;
281. Bukti T-281 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Talibura,Desa Hikong;
282. Bukti T-282 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Talibura, Desa Kringa;
283. Bukti T-283 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Talibura, Desa Ojang;
284. Bukti T-284 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Talibura, Desa Lewomada;
285. Bukti T-285 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Talibura, Desa Timutawa;
286. Bukti T-286 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Talibura, Desa Timutawa;
287. Bukti T-287 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Talibura, Desa Timutawa;
288. Bukti T-289 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Talibura, Desa Bangkor;
289. Bukti T-290 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 4 Kecamatan Talibura, Desa Bangkor;
291. Bukti T-291 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Talibura, Desa Nangahale;
292. Bukti T-292 : Fotokopi Surat mandat dan Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 6 Kecamatan TALIBURA, DESA NANGAHALE;
293. Bukti T-293 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 1 Kecamatan Aban Barat, Desa Tubuhue;
294. Bukti T-294 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 2 Kecamatan Amanuban Barat, Desa Tubuhue;
295. Bukti T-295 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 3 Kecamatan Amanuban Barat, Desa Tubuhue;
296. Bukti T-296 : Fotokopi Formulir C1-KWK-KPU, TPS 4 Kecamatan Amanuban Barat, Desa Tubuhue;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan lima orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 19 Juni 2013 dan 20 Juni 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Yakoba Kaha**

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Sampai dengan proses rekapitulasi mulai dari tingkat PPS, PPK, dan KPU, tidak mendapat keberatan menyangkut TPS 2 Desa Waiha;
- Pada tanggal 30 Mei 2013, saksi menerima laporan dari Panwas, namun sudah lewat waktunya;
- Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten, KPU diminta untuk melakukan pemilihan ulang di TPS 2 Desa Waiha. Namun karena waktunya sudah lewat, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya memutuskan untuk tidak melakukan Pemilu ulang karena secara logistik surat suara tidak tersedia. Lagipula, rekomendasi dinilai terlambat dan waktunya sudah melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Waiha tidak dilaksanakan;
- KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu maupun pihak lainnya mengenai pengarahan kepala desa oleh Bupati Sumba Barat Daya;
- Berdasarkan wawancara atau penelusuran yang dilakukan saksi, tidak terjadi pengerahan atau mobilisasi pemilih di bawah umur. Lagipula tidak ada laporan dari Panwaslu dan keberatan mengenai hal tersebut;
- Mengenai pengisian format C1-KWK.KPU secara bersama-sama oleh kepala desa, sekretaris desa, dan KPPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena logistik untuk KPPS tanggal 22 sore sudah didistribusi ke TPS masing-masing;

### **2. Alfonsus Hilarius Ase, S.H.,M.Hum.**

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Sikka;
- Adanya 15 TPS di lima desa di Kecamatan Palue yang tulisannya benar-benar serupa dan sama dengan menggunakan warna dan tinta yang sama adalah dalil yang tidak benar karena segala proses, mulai dari pemungutan dan penghitungan di tingkat TPS, yang ditindaklanjuti dengan proses

rekapitulasi di tingkat desa, rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi, mulai dari TPS sampai dengan tingkat kabupaten;

- Mengenai pembagian pulpen dengan warna yang sama adalah sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengadaan Perlengkapan TPS;
- Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Sikka memesan pulpen yang sama berwarna biru untuk 628 TPS di Kabupaten Sikka;
- Ketika pleno rekapitulasi di tingkat provinsi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan karena terdapat 12 TPS yang tulisannya benar-benar sama dan mirip yang dilakukan oleh satu orang. Ternyata yang menyalin adalah Panwaslu Kecamatan Palue yang menyalin sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Panwas ketika itu, dan saksi mencoba menelusuri. Panwaslu dihubungi oleh Saudara Dionisius Potonatus Untung (rekan dari Panwaslu yang tidak berada dalam posisi sebagai penyelenggara, namun sebagai masyarakat biasa);
- Panwaslu Kecamatan (bernama Victor Marianosawo) meminta tolong untuk mendapatkan Model C di Kecamatan Palue, yang sebelumnya ia dihubungi oleh temannya dan menyampaikan karena mereka kesulitan untuk mendapatkan Model C di Kecamatan Palue karena di kebanyakan TPS, mereka tidak punya saksi;
- Dokumen Model C yang dibuat oleh KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara dimasukkan dalam kotak;
- Panwaslu Kecamatan menyalin Model C kemungkinan meminjam dan berkoordinasi dengan PPK, yang kemudian difotokopi oleh Panwas;
- Sesuai dengan yang disampaikan oleh panwas, ia menyalin 12 TPS, namun yang dipakai sebagai bahan rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah dokumen yang dibuat oleh penyelenggara;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten tanggal 27 Mei 2013, dan Panwaslu menyalin pada tanggal 29. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Palue, penyalinan dilakukan untuk sinkronisasi data guna kepentingan internal panwaslu kecamatan;

- Model C TPS 2 dan TPS 3 Desa Rokirole tidak ditandatangani oleh orang yang sama. Yang menandatangani Model C adalah orang yang namanya tercatat dalam Model C tersebut;
- Mengenai dalil bahwa 87 TPS yang tersebar di 14 kecamatan di mana surat mandat saksi tidak sesuai dengan nama yang menandatangani Model C, justru saksi yang diterima sesuai dengan surat mandat, khususnya penyelenggara pada tingkat bawah KPPS yang diterima di setiap TPS;
- Surat mandat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra. Secara normatif, surat mandat ditandatangani oleh tim kampanye pasangan calon. Ketua dan Sekretaris tersebut adalah tim sukses pasangan calon;
- Dalam surat mandat tersebut terdapat logo Partai Gerindra dan tanda tangan Ketua dan Sekretaris DPC yang berstempel Partai Gerindra;
- Formulir surat mandat tidak diatur dalam Peraturan KPU;
- Menyangkut anggota KPPS yang bernama Philipus Cawa yang telah menandatangani dan bertindak sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi telah melakukan klarifikasi bahwa yang bersangkutan (Philipus Cawa) pada tanggal 22 didatangi oleh Kepala Desa Reruwairere;
- Kepala Desa Reruwairere meminta kepada yang bersangkutan untuk menjadi saksi. Namun pada saat itu, yang bersangkutan menjelaskan bahwa ia tidak bisa menjadi saksi karena ia adalah anggota KPPS. Akan tetapi, Kepala Desa Reruwairere mengatakan kepada yang bersangkutan, *“Bawa tidak apa-apa kamu ... kau atur saja”*. Karena penyampaian seperti itu, sehingga pada keesokan harinya setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, ia menandatangani model C tanpa mengubah isi dan hasil Model C. Hal ini baru diketahui setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten;

### **3. Benediktus Tiko**

- Saksi adalah Ketua PPK Palue;
- Format C1-KWK.KPU di 14 TPS yang berada di 5 desa dalam wilayah Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, yaitu TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Rokirole; TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Tuanggeo; TPS 2 dan TPS 3

Desa Lidi; TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Ladolaka; serta TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Kesokoja, tulisannya sangat berbeda pada setiap TPS, namun warna tintanya sama;

- Nama dan tanda tangan yang termuat dalam format C1-KWK.KPU di TPS 2 Desa Rokirole, Kecamatan Palue berbeda dengan nama dan tanda tangan yang ada di dalam format C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Rokirole, meskipun pulpennya sama;
- Pulpen warna biru adalah sama karena pada saat pengedropan logistik dari KPU yang mengedrop ke kecamatan, semua pulpen berwarna tinta biru;
- Mengenai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Kecamatan Palue, tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) karena pada saat Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Palue, tidak ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diberikan mandat untuk menjadi saksi di kecamatan tersebut;
- Setelah rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di tingkat kabupaten, tepatnya pada tanggal 29 Mei, saksi didatangi seorang anggota panwas kecamatan yang bernama Viktor Marianus Sau dan meminjam Model C1-KWK untuk mensinkronisasi data pemilihan suara;
- Sesudah penghitungan, Panwas kecamatan mengembalikan Model C1-KWK kepada saksi, kemudian saksi mengantarkan Model C1-KWK kepada KPU Kabupaten Sikka;
- Model C1-KWK dipinjamkan kepada panwas kecamatan karena pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kecamatan Palue, Viktor Marianus Sau sebagai anggota panwas tidak mendapatkan data Model C secara lengkap;
- Setelah Model C1-KWK dipinjam, tidak ada perubahan data;

#### **4. Viktor Marianus Sau**

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Palue;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Benediktus Tiko;
- Hasil sinkronisasi model C1-KWK tidak ada perubahan;
- Saksi didatangi oleh Dionisius F. Untung yang memohon bantuan untuk model C-KWK gubernur, namun saksi mengatakan tidak punya karena

semua data sudah diserahkan ke Panwaslu Kabupaten. Namun jika data tersebut untuk data pribadi, saksi menyanggupi, sehingga pada tanggal 29 saksi mendekati Ketua PPK dan menyalin kembali hasil rekapitulasi tersebut dengan tidak menambah dan mengurangi rekapitulasi perhitungan suara yang ada;

### **5. Dionisius F. Untung**

- Pada tanggal 21 Mei, saksi ditelpon Korsim, tim keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Saksi menemuinya jam 7 malam. Dalam pertemuan tersebut, saksi diminta untuk mencarikan saksi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Nitung Lea di daerah pengungsian Maumere;
- Keesokan harinya jam 7, Korsim menyerahkan semua surat mandat untuk diantar ke Kecamatan Palue. Namun banjir yang terjadi menyebabkan jalan rusak dan transportasi hancur, sehingga berkas tidak sampai;
- Pada tanggal 29 Mei 2013, saksi ditelpon Saudari Berni (tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon), mereka tidak mempunyai model C1-KWK.KPU. Saksi berusaha menelpon KPPS di Kecamatan Palue, ternyata model C1-KWK sudah dimasukkan dalam peti dan diserahkan ke KPU;
- Saksi berusaha menelpon Saudara Marianus, karena menurut saksi Panwas mempunyai arsip, namun ternyata tidak punya karena sudah diserahkan ke KPU. Meskipun demikian, Saudara Marianus menyanggupi untuk mendapatkan Model C1-KWK dengan cara menyalin;
- Saksi mendapat Formulir C1-KWK dengan cara memfotokopi;
- Model C1-KWK yang disalin diserahkan kepada saudara Berni;

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Juni 2013 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis bertanggal 18 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan tanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur putaran kedua Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 dan Pihak Terkait mendapat Nomor urut 4 (empat);

2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2013, Termohon: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Putaran Kedua Tahun 2013, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, tertanggal 01 Juni 2013, beserta Lampirannya dan Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 01 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	<b>Ir. ESTHON L. FOENAY, M.Si</b> dan <b>PAUL EDMUNDUS TALLO, S.Sos, M.Par.</b>	1.014.888
2.	-	
3.	-	
4.	<b>Drs. FRANS LEBU RAYA</b> Dan <b>Drs. BENNY ALEXANDER LITELNONI, SH., M.Si.</b>	1.067.054

3. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, tertanggal 01 Juni 2013, beserta Lampirannya dan Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 01 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun menetapkan **Pihak Terkait** sebagai Pasangan calon Terpilih Gubernur dan wakil Gubernur Terpilih dalam

- Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013; Dengan Margin selisih suara untuk kemenangan Pemohon sebanyak 52.166. (lima puluh dua ribu seratus enam puluh enam);
4. Bawa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2013, PEMOHON telah mengajukan (perbaikan permohonan) keberatan dan pembatalan terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 01 Juni 2013 dan pada pokoknya meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan:
- Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 putaran II di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tertanggal 01 Juni 2013;
  - Menyatakan tidak sah dan batal perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs.Frans Lebu Raya dan Drs.Beny Alexander Litelnoni SH, MSi dan meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang untuk seluruh TPS di kabupaten Sumba Barat pada 4 kecamatan;
  - Menyatakan tidak sah dan batal perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs.Frans Lebu Raya dan Drs.Beny Alexander Litelnoni SH, MSi dan meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sikka pada seluruh TPS di *Kecamatan Palue*; di *Kecamatan Paga* pada (10 desa) di (20 TPS), di *Kecamatan Mego* pada (3 desa) di (3 TPS), di *Kecamatan Nita* pada (1 desa) di (1 TPS), di *Kecamatan Magapenda* pada (3 desa) di (3 TPS), di *Kecamatan Alok Barat* (3 desa) di (5 TPS), di *Kecamatan Alok* pada (2 desa) di (6 TPS), di *Kecamatan Alok Timur* pada (6 desa) di (13 TPS), di *Kecamatan Lela* pada (2 desa) di (2 TPS), di *Kecamatan Kangae* pada (3 desa) di (5 TPS), di *Kecamatan Hewokloang* pada (3 desa) di (4 TPS) di *Kecamatan Waigete* pada (2 desa) di (3 TPS), di *Kecamatan Talibura* pada (9 desa) di (17 TPS ).
  - Menyatakan tidak sah dan batal perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs.Frans Lebu Raya dan Drs.Beny Alexander

- Litelnoni SH, MSi dan meminta pemungutan suara ulang di Kabupaten Lembata pada seluruh TPS di 4 kecamatan;
- Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tertanggal 01 Juni 2013.
5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, tertanggal 01 Juni 2013, beserta Lampirannya dan Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 01 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  6. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 1 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 1 juni 2013, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
  7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi :
- "Ayat (2) : Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada";*

**"Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu";**

8. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 sebagaimana terdaftar dalam Register Pekara Nomor 65/PHPUD-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi;

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **1. Bahwa Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu**

- 1.1. Bahwa, Pleno dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, telah dilakukan tertanggal 01 Juni 2013;

- 1.2. Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, **Pasal 5 ayat (1)**:

*"Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";*

- 1.3. Bahwa, kemudian pada tanggal 17 Juni 2013 dalam suatu persidangan lain dalam perkara "Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013", Pemohon mengajukan permohonan keberatan yang diberi judul/perihal (perbaikan permohonan) keberatan dan pembatalan terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 01 Juni 2013;

- 1.4. Bahwa objek permohonan yang telah disidangkan pada tanggal 17 Juni 2013 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 65/PHPUD-XI/2013 adalah objek perkara yang berbeda dengan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada persidangan tanggal 17 Juni tersebut;

- 1.5. Bahwa, **3 (tiga) hari kerja** setelah Pleno dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 yang telah dilakukan pada tanggal 1 Juni 2013 adalah jatuh pada **hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013**;
- 1.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, permohonan Pemohon yang diserahkan dan tertanggal 17 Juni 2013, yang diberi judul/perihal: “(perbaikan permohonan) **keberatan dan pembatalan terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 01 Juni 2013**”, **telah nyata dan tegas telah melewati tenggat waktu** sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
2. Bahwa Pemohon telah mengganti permohonan, bukan perbaikan permohonan, setelah lewat batas tenggat mengajukan permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008:
  - 2.1. Bahw, berdasarkan registrasi Perkara Nomor 65/PHPUD-XI/2013, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan objek/perihal: “**Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013**”;
  - 2.2. Bahwa kemudian pada persidangan perkara nomor 65/PHPUD-XI/2013, tanggal 17 Juni 2013, Pemohon yang sama juga mengajukan satu bundel berkas yang diberi judul/perihal “(perbaikan permohonan) **keberatan dan pembatalan terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 01 Juni 2013**”;
  - 2.3. Bahwa **kedua objek yang diajukan keberatan oleh Pemohon adalah objek yang sangat berbeda**, yaitu
 

Objek permohonan tertanggal 4 Juni 2013:  
**“Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013”**;

Objek permohonan tertanggal 17 Juni 2013:

(Perbaikan permohonan) keberatan dan pembatalan terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 01 Juni 2013;

- 2.4. Bahwa karena formil objek yang dimohonkan adalah objek yang secara formil sangat berbeda, maka ketentuan “*dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 7, PMK 15 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam permohonan Pemohon yang disebut dengan perbaikan permohonan tertanggal 17 Juni 2013;
- 2.5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka Perbaikan permohonan oleh Pemohon tertanggal 17 Juni 2013 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal sebuah permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - 3.1. Bahwa petitum permohonan Pemohon telah mengajukan pembatalan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) (*vide Petitum Permohonan pada angka 2, 3, 4 dan 5, halaman 21 dan 22*);
  - 3.2. Bahwa permohonan Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan tempat pemungutan suara (TPS) yang telah salah dalam melakukan penghitungan suara yang dapat menyebabkan pembatalan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan harus diubahnya jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon;
  - 3.3. Bahwa sesuai dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, seharusnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan yang relevan atau sejalan dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana **Undang-Undang** Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi (UU MK), sehingga hal-hal yang menjadi syarat formal dari suatu permohonan haruslah dipenuhi oleh Pemohon dalam permohonannya, antara lain:  
Pasal 75 huruf a dan huruf b UU MK,

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Dalam penjelasan pasal 75 huruf a ini menyatakan bahwa:

*“Berdasarkan ketentuan ini Pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;”*

- 3.4. Bahwa pengertian **wajib** (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dan huruf b UU MK) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan)” Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka tahun 2007, halaman 1266);
- 3.5. Bahwa dengan ketentuan tentang wajib menurut UU MK dikaitkan dengan pengertian wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, maka dengan tidak disebutkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam permohonan tersebut maka Pemohon telah tidak melaksanakan salah satu syarat formal sebuah permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 3.6. Bahwa dengan tidak dilaksanakan salah satu syarat formal sebuah permohonan maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan batal demi hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalil-dalil Pemohon karena posita Pemohon adalah tentang pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu/Pemilukada;
- 4.1. Bahwa posita Pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana Pemilu/Pemilukada;

- 4.2. Bahwa penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan Bawaslu;
- 4.3. Bahwa penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan Polri;
- 4.4. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;
- 4.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPUD-XI/2013, halaman 476:

*“Bahwa Jikapun ada petugas KPPS atau aparat Termohon lainnya yang berpihak atau melakukan pelanggaran administratif yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, maka hal tersebut seharusnya diselesaikan melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana Pemilu;*

*Selain itu tidak ada bukti bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilu dalam bentuk pembagian barang, atau bahan makanan, dan keterlibatan aparat pemerintah daerah seperti yang didalilkan oleh Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait, melibatkan Pihak Terkait atau berdasarkan arahan Pihak Terkait secara terencana dan meluas. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, ataupun keterlibatan aparat pemerintah, termasuk sambutan-sambutan kepala pemerintah daerah yang mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu maka hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu dan Gakkumdu serta diselesaikan sesuai dengan jenis pelanggaran masing-masing;*

*Pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses atau pendukung Pihak Terkait tersebut sudah seharusnya diselesaikan melalui jalurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan kewenangannya;*

- 4.6. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan Bawaslu, sedangkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan Polri, maka atas apa yang dijelaskan oleh

Pemohon dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa apa yang telah Pihak Terkait sampaikan pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait; sebagai berikut dibawah ini :

#### **Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif**

#### **KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

- a. Bahwa tidak benar *Ada fakta yang tak terbantahkan bahwa Bupati Sumba Barat Daya tidak netral bahkan terlibat dalam perbuatan yang diduga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 berupa: menginstruksikan, mengarahkan, menyuruh, mengatur dan memfasilitasi, bahkan memberitahu teknik penggalangan dalam rangka pemenangan bagi Pasangan Calon Nomor urut 4 di masing-masing TPS terutama diwilayah kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi Bangedo kepada seluruh Kepala Desa, Anggota KPPS, Panwaslu dan Tokoh-tokoh masyarakat di 4 (empat) kecamatan tersebut;*
- b. Bahwa tidak benar adanya *arahan dan penggalangan Bupati Sumba Barat Daya yang dilakukan di 4 (empat) Kecamatan yaitu: Kecamatan Kodi,*

*Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Balaghar, dan Kecamatan Kodi Bangedo;*

Bahwa Bupati Sumba Barat Daya tidak pernah diminta dan/atau disuruh bertindak seolah-olah sebagai tim sukses dan atau tim kampanye Pasangan Calon Nomot Urut 4 atau bahkan terlibat dalam perbuatan yang diduga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 berupa: menginstruksikan, mengarahkan, menyuruh, mengatur dan memfasilitasi, bahkan memberitahu teknik penggalangan dalam rangka pemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 11 dan 12 permohonannya;

Bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sumba Barat Daya adalah tindakan pribadi, tidak pernah diminta atau berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pihak Terkait dan pada faktanya Pihak Terkait tidak melihat sedikitpun adanya peristiwa sebagaimana dalil Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah meminta dan/atau memerintahkan aparatur pemerintahan daerah pada tingkat apapun untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan cara apapun ataupun dengan model perhitungan atau perbandingan apapun;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-IX/2011, halaman 28, paragraf [3.24.5.4] telah dengan tegas menyatakan:

***“Menurut Mahkamah, keterlibatan Bupati dalam mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilukada tidak bertentangan hukum”;***

Bahwa pun-apabila benar ditemukan adanya pelanggaran oleh bupati, pastilah sejak awal Pemohon telah membuat laporan atas pelanggaran tersebut, akan tetapi pada faktanya Pemohon tidak pernah membuat laporan atas peristiwa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D-XI/2013, hal. 476:

***“Pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses atau pendukung Pihak Terkait tersebut sudah seharusnya diselesaikan melalui jalurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Panwaslu dan Penegak***

*Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan kewenangannya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran dimaksud dapat serta merta berpengaruh terhadap pilihan para pemilih”;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat nyata dan jelas bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu apa yang didalilkan Pemohon haruslah ditolak;

- c. Bahwa tidak benar *terjadi mobilisasi dan memengaruhi anak di bawah umur lebih dari 10 (sepuluh) orang untuk mencoblos surat suara yang dilakukan oleh anggota panwascam Kodi Utara dan saudara Philipus Patilengga sebagai ketua KPPS TPS 7 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4;*

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan upaya-upaya mobilisasi secara melawan hukum dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 3 halaman 13 permohonannya;

Bahwa hingga selesaiya pelaksanaan pemilukada provinsi NTT, Pihak Terkait tidak pernah mendengar adanya laporan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas kepada Panwas pada tingkat apapun;

Bahwa oleh karena itu nyatalah bahwa dalil atas fakta tersebut adalah sesuatu yang mengada-ada dan sangat berlebihan, oleh karena itu pernyataan Pemohon ini adalah keterangan yang sangat menyesatkan dan tidak terbukti kebenarannya;

- d. Bahwa Tidak benar pada tanggal 22 mei 2013, pada masa tenang kepala desa dan sekretaris serta KPPS desa Kori; Kepala desa dan skretaris serta KPPS desa Mangga Nipi; kepala desa dan sekretaris serta KPPS desa Hahuwungo; Kepala desa dan sekretaris serta KPPS desa Homba Karipit, yang semuanya terletak di Kecamatan Kodi Utara, telah melakukan pengisian Formulir C-1 KWK.KPU di kantor desa masing-masing;

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui peristiwa pengisian formulir sebagaimana tersebut di atas dan tidak pernah pula melihat adanya aduan atau laporan kepada panita pengawas (Panwas) ataupun pihak berwenang lainnya, atas sebuah tindakan sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada

permohonannya, oleh karena itu apa yang didalilkan Pemohon adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena apabila memang benar adanya peristiwa tersebut, pastilah Pemohon telah melaporkan hal tersebut sebelum dilakukan pemilihan, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D-XI/2013, halaman 476;

*“Pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses atau pendukung Pihak Terkait tersebut sudah seharusnya diselesaikan melalui jalurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan kewenangannya”;*

Bawa dengan tidak adanya laporan atas peristiwa tersebut, maka patut dicurigai bahwa konstruksi peristiwa yang dibangun oleh Pemohon adalah peristiwa yang merupakan rekayasa Pemohon belaka;

- e. Bahwa *tidak benar ditemukan fakta bahwa anggota KPPS yang bernama Alex Rangga Dewa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 10 surat suara di TPS 2 desa Waiha, Kecamatan Kodi Balaghar*;
- f. Bahwa *tidak benar terjadinya pelanggaran serupa di Kecamatan Kodi dan Kecamatan Kodi Bangedo yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu dan pejabat pemerintah di tingkat Kecamatan dan desa*;

Bawa dalil Pemohon sejak awal tidak beralasan hukum, karena apabila benar adanya peristiwa tersebut, tentu Pemohon telah menyampaikan keberatannya pada satu tingkat di atasnya yaitu pada pleno PPK, akan tetapi hal tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan;

Bawa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PHPU.D-IX/2011, halaman 118:

*‘Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan, tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Apalaqi dari bukti yang diajukan Termohon, ditemukan fakta bahwa saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan pada Pleno PPK Pesisir Bukit, TPS 1 Sri Menanti, TPS 1 Koto Renah, TPS 1 Koto Keras, TPS 1 Koto Bento, maupun di TPS 1 Koto Tengah (vide Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-14.15). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.’*

Bahwa dalil-dalil pemohon adalah imajinasi-imajinasi dan asumsi-umsi, karena selain tidak pernah adanya laporan resmi adanya peristiwa tersebut di atas, Pemohon berusaha membuat konstruksi rekayasa seolah-olah adanya peristiwa yang terjadi meluas dan terstruktur, dengan berusaha merekayasa suatu pernyataan tanpa bisa diuraikan dengan tegas di mana dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan untuk kepentingan siapa, karena tetap saja tidak dapat dipungkiri jika peristiwa ini terjadi sangat mungkin hal ini dilakukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, akan tetapi ketika hasil perolehan suara pada tingkat akhir tetap kalah, maka perbuatan ini diubah konstruksinya seolah-olah dilakukan oleh Pihak Terkait, padahal senyatanya tidak demikian, oleh karena itu dalil Pemohon ini haruslah diabaikan;

#### **KABUPATEN SIKKA**

- a. *Bahwa, Tidak benar adanya 15 TPS di 5 desa di Kecamatan Palue yang tulisan nya benar-benar serupa dan sama dengan menggunakan warna dan tinta yang sama pada 5 desa di 15 TPS dan tidak benar ditemukan sekurang-kurangnya 2 TPS yang di tanda tangani oleh orang yang sama di TPS 02 dan TPS 03 di desa Rokilele. Tidak benar ditemukan nya anggota KPPS yang bernama Philipus Cawa telah menandatangani dan bertindak sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;*
- b. *Bahwa Tidak benar terdapat sejumlah 87 TPS yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan, yaitu kecamatan paga (13 TPS); Kecamatan Tanawawo (8 TPS); Kecamatan Mego (3 TPS); Kecamatan Magepanda (3 TPS); Kecamatan Alok Barat (7 TPS); Kecamatan Alok (7 TPS); Kecamatan Alok Timur (13 TPS); Kecamatan Lela (2 TPS); Kecamatan Kangae (5 TPS); Kecamatan Hewokloang (4 TPS); Kecamatan Waegete, Kecamatan Talibura, dan Waiblama (2 TPS), yang C1 KWK-KPU ditandatangani oleh saksi-saksi yang bukan diberi mandat resmi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;*
- c. *Bahwa Tidak benar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di 87 TPS tentang tidak sesuainya saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 87 TPS;*

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak jelas apa yang disebut dengan masalah penulisan dengan tinta yang sama sebagaimana diuraikan Pemohon pada permohonannya halaman 15 s.d. 19, sehingga pokok permohonan ini hanyalah pernyataan bombastis, sumir dan insinatif yang mana tidak didukung oleh fakta, karena sangat jelas dalam hukumnya bahwa C1 KWK KPU adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi pasangan calon, sehingga oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Bahwa pernyataan tidak sesuainya saksi mandat oleh Pemohon adalah hal yang mengada-ada, karena saksi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan Pemilukada untuk kepentingan pasangan calon dengan membawa mandat resmi dan diterima oleh KPPS/PPS/PPK/KPU, sehingga apa yang disebut dengan rekayasa saksi adalah pernyataan yang kabur;

Bahwa dalil rekayasa saksi adalah skenario Pemohon yang mengaburkan peristiwa di lapangan, karena kemudian Pihak Terkait menemukan bahwa:

- Apa yang didalilkan sebagai rekayasa saksi adalah persoalan Pemohon dengan Panwas;
- Bahwa dalil rekayasa saksi (saksi bukan mandat) hanya didasarkan pada formulir-formulir yang dibuat sendiri oleh pihak yang tidak berhak dan bukan dokumen resmi penyelenggara Pemilu;

#### **KABUPATEN LEMBATA**

1. *Bahwa Tidak benar adanya bahwa Bupati dan Wakil Bupati Lembata tidak netral dan terlibat dalam perbuatan yang diduga menguntungkan Pasangan Calon Nomor 4 berupa: mengintruksikan, mengarahkan, menyuruh, mengatur, dan memfasilitasi, kepada camat dan kepala desa dalam rangka pemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Omesuri, Kecamatan Buyasari, Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur;*
2. *Bahwa Tidak benar terjadinya penggalangan yang dilakukan oleh Bupati Lembata pada hari rabu-kamis, 15-16 mei 2013 yang dihadiri oleh para camat (Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Buyasari) dan para kepala desa di 2 (dua) Kecamatan tersebut, dan tidak benar pula Wakil Bupati*

*Lembata melakukan penggalangan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Ile Ape Timur;*

Bahwa Bupati dan Wakil Bupati Lembata, tidak pernah diminta dan/atau disuruh bertindak tidak netral atau bahkan terlibat dalam perbuatan yang diduga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 berupa: menginstruksikan, mengarahkan, menyuruh, mengatur dan memfasilitasi, bahkan memberitahu teknik penggalangan dalam rangka pemenangan bagi Pasangan Calon Nomor urut 4, sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 19 dan 20 permohonannya;

Bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh Bupati Lembata adalah tindakan pribadi, tidak pernah diminta atau berkomuniukasi dan berkoordinasi dengan Pihak Terkait dan pada faktanya Pihak Terkait tidak melihat sedikitpun adanya peristiwa sebagaimana dalil Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-IX/2011, halaman 28, paragraf [3.24.5.4] telah dengan tegas menyatakan:

***“Menurut Mahkamah, keterlibatan Bupati dalam mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilukada tidak bertentangan hukum”;***

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat nyata dan jelas bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan merupakan fitnah, oleh karena itu apa yang didalilkan Pemohon haruslah ditolak;

3. *Bahwa Tidak benar adanya penggalangan masyarakat baik pada tanggal 21 Mei 2013 dan tanggal 22 Mei 2013 yang dilaksanakan oleh istri Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 4 (Ny. Lusia Adinda Lebu Raya) yang membagi-bagikan uang;*

Bahwa Ny. Lusia Adinda Lebu Raya tidak pernah membagi-bagikan uangnya untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa pemberian uang tidak selalu memiliki kaitan dengan Pemilukada. Dalam hal terjadi dugaan praktik politik uang harus jelas siapa penerima, apa hubungan dengan pasangan calon, dan apakah dilakukan agar memilih pasangan calon tertentu;

Pemberian uang tidak memastikan bahwa seseorang yang menerima uang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang, sejauh pemilihan tetap dilakukan secara bebas dan rahasia;

Bahwa permasalahan *money politic/pembagian uang* dalam sebuah Pemilihan Umum/Pemilukada dapat saja dipermasalahkan sepanjang memenuhi beberapa variabel yang secara signifikan mempengaruhi proses pemilukada diantaranya: berimplikasi terjadinya pergeseran suara, dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon ternyata tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas. Sebagai perbandingan dapat dilihat selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Putaran Pertama dan Putaran Kedua tetap konsisten dan tidak ada pengaruh terhadap apa yang didalilkan Pemohon sebagai telah terjadinya *money politic/pembagian uang*;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D-XI/2013, halaman 476:

*“Sementara terkait dengan dalil Pemohon tentang politik uang, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa politik uang tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagipula kalau pun ada politik uang, quod non, hal itu tidak serta merta berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum”;*

Bahwa dalil adanya politik uang yang didalilkan Pemohon adalah dugaan yang mengada-ada dan tidak berdasar;

Berdasarkan hal tersebut di atas, alasan dan dalil Pemohon haruslah ditolak;

5. Bahwa tabel rincian pelanggaran dan kecurangan Pemilukada yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tabel yang tidak jelas bentuk kesalahannya sedangkan pada sisi lain bentuk-bentuk uraian yang dijelaskan oleh Pemohon dalam tabel tersebut tidaklah cukup untuk menkualifikasikan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara

signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara yang mempengaruhi hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bawa tabel yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya hanya berisi asumsi pelanggaran administratif:

Berdasarkan hal tersebut, apa yang diuraikan dalam tabel tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

6. Bawa tidak benar terjadi berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dengan sendiri-sendiri maupun atas kerjasama antara Termohon dan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
7. Bawa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi yang sangat baik. Pihak Terkait dalam hal ini pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
8. Bawa Pihak Terkait telah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan selaku Kontestan Peserta Pemilu pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013; dan tidak ada sengketa terhadap Penetapan tersebut baik ditingkat Penyelenggaraan Pemilu ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bawa Pada Tahap Kampanye, Pihak Terkait telah memenuhi segala tata cara, prosedur dan ketentuan kampanye. Tidak ada Pelanggaran ketentuan kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga tidak benar dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait pernah membujuk dan mengerahkan aparatur desa untuk ikut memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Dalam Tahapan Kampanye pada Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pihak Terkait tidak pernah melakukan Pelanggaran larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena selama kegiatan Kampanye Pihak Terkait tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945; tidak pernah menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik; tidak pernah menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; tidak pernah menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik; tidak pernah mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; tidak pernah mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; tidak pernah merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain; tidak pernah menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; tidak pernah menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Di dalam Kampanyenya Pihak Terkait tidak pernah melanggar ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena tidak pernah melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan Negara dan kepala desa serta tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

10. Bahwa dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon dalam keseluruhan permohonannya hanya berisi bangunan konstruksi opini sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, sehingga pun-apabila terbukti tidak dapat membatalkan hasil penghitungan suara;

Bahwa Putusan MK Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 November 2010:

*“sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah*

*untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota”;*

11. Bahwa tidak terbukti telah terjadi pelanggaran terstruktur sistematis dan masif;

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon sebagai pelanggaran terstruktur sistematis dan masif tidak memenuhi syarat dan unsur TSM, yaitu:

- pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang;
- direncanakan secara matang; dan;
- melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;

(vide: Putusan MK Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010);

Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010:

*“Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010);*

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69:

*“Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang”;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon sangatlah tidak berdasar, bahwa pelaksanaan Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tidak ada terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang didalilkan Pemohon sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pemohon. Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 telah berjalan dengan baik sesuai dengan asas Luber Jurdil sebagaimana yang tercantum dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013 ;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Tertanggal 01 Juni 2013, beserta Lampirannya;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 01 Juni 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 094/145/PPO/2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi e-Tiket atas nama Linus Lusi;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Proposal/usul bantuan biaya penyelesaian pekerjaan pembangunan Masjid Agung Syuhada Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Proposal/usul bantuan biaya penyelesaian pekerjaan pembangunan Masjid Agung Syuhada Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 20 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Drs. John Umbu**

- Saksi adalah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei adalah pertemuan dalam rangka pembekalan para saksi dan dihadiri oleh pengurus PAC, pengurus DPC, pengurus ranting, dan saksi-saksi dari sejumlah TPS di Wilayah Kecamatan Kodi Balaghar, yang dihadiri pula oleh Bupati Sumba Barat Daya bernama Dr. Cornelis Kodi Mete;
- Pertemuan pada tanggal 7 April 2013 adalah pertemuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilgub Putaran I pada tanggal 18 Maret 2013, yang dihadiri tim sukses dan kader-kader partai di Kecamatan Kodi Utara;

## **2. Achmad Bethan, S.H.,M.A.P.**

- Saksi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Flores Timur dan pegawai negeri sipil sebagai Inspektur di Pemda;
- Kegiatan di Masjid Agung Suhada, Kabupaten Flores Timur, adalah kegiatan silaturahim lima bulan sebelumnya yang berkaitan dengan permohonan bantuan/proposal kepada Ibu Gubernur Lucia Adinda Lebu Raya (istri Pihak Terkait);
- Dalam acara silaturahim tersebut, Safrudin Tonu (salah seorang jamaah masjid) mengatakan bahwa, *“mau-tidak mau, suka-tidak suka, saat ini kita sekalian masuk dalam wilayah politik.”* Sebagai Ketua MUI Kabupaten Flores Timur, saksi menyampaikan pikirannya dan para umat yang hadir memahami kondisi yang ada, dan prasangka jamaah yang bertanya bisa hilang;
- Kegiatan silaturahmi didahului komunikasi dengan istri Pihak Terkait sebelum kegiatan, dan meminta beliau hadir terkait dengan realisasi permohonan bantuan. Istri Pihak Terkait mengatakan siap menyampaikan bantuan itu. Pada saat kegiatan, ia memberikan bantuan kepada takmir masjid dalam rangka penyelesaian pembangunan Masjid Agung Suhada Kabupaten Flores Timur;
- Proposal disampaikan kepada istri Pihak Terkait karena kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga;

### **3. Drs. H.M. Usman K.S.**

- Saksi adalah pegawai negeri sipil dan imam Masjid Ashamat;
- Saksi diundang oleh Takmir Masjid Suhada Ekasapta dalam mengikuti acara silaturahmi. Dalam acara silaturahmi itu, Saudara protokol menyampaikan bahwa acara silaturahmi ini adalah acara silaturahmi murni. Dalam sambutannya, Istri Pihak Terkait menyampaikan soal memberdayakan kehidupan sosial masyarakat dan kesejahteraan masyarakat;
- Pada saat acara dialog, saksi menyampaikan bahwa acara dialog tersebut adalah silaturahmi murni dan tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan politik. Silaturahmi dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, apalagi berhubungan dengan umat dan keumatan;
- Terjadi dialog sebagaimana disampaikan saksi Achmad Bethan, S.H.,M.A.P.;
- Saudara Jony Aliandu pada tanggal 16 Maret 2013, mengunjungi masjid dan menyerahkan bantuan kepada bendahara masjid dan sekretaris masjid. Ia menyampaikan amanat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang maju dalam Pilgub NTT;
- Saksi tidak mengajukan permohonan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun ia mendatangi masjid saksi. Bendahara, dan Sekretaris masjid dengan senang hati menerima bantuannya;

### **4. Benyamin David Magang**

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten TTS;
- Pada tanggal 20 Mei 2013, saksi diberi tahu oleh Bapak Yeheskiel Sila bahwa akan diselenggarakan kegiatan kerja bakti pada tanggal 21;
- Istri Pihak Terkait singgah di rumah Bapak Yeheskiel Sila dan masyarakat menerima istri Pihak Terkait secara adat. Masyarakat memberi kesempatan kepada istri Pihak Terkait untuk memberi sambutan. Dalam kesempatan tersebut, istri Pihak Terkait mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Tubuhue yang pada putaran pertama telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait), sehingga bisa masuk ke Pilgub NTT putaran kedua;
- Tidak ada pembagian uang dalam acara tersebut;

- Di daerah saksi, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

### **5. Adrianus Masang**

- Saksi menerangkan kejadian di Kelurahan Oebobo;
- Pada tanggal 21 Mei 2013, saksi bersama rombongan istri Pihak Terkait pergi berziarah ke makam raja di Onasi. Dalam perjalanan pulang, Bapak Baimagang mengarahkan rombongan ke rumah Bapak Yeheskiel Sila di Desa Tubuhue;
- Pada kesempatan itu, istri Pihak Terkait mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tubuhue yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) pada Pilgub putaran pertama;
- Pertemuan hanya berlangsung 8 menit s.d. 10 menit, setelah itu, istri Pihak Terkait pulang;
- Tidak ada kejadian yang berkaitan dengan Pemilukada;
- Tidak ada pembagian uang;

### **6. Hyasintus Tibang Burin**

- Saksi adalah anggota DPRD Lembata dan Ketua DPC PDIP;
- Saksi tidak pernah melakukan praktik jual-beli suara untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Saksi tidak mengetahui alasan sepupu saksi (bernama Viany Kopong Burin) meminjam uang kepada saksi sebanyak lima ratus juta rupiah, dan saksi tidak meminjamkannya;

### **7. Viktor Mado Watun**

- Saksi adalah Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPD PDIP NTT di Kabupaten Lembata;
- Pada pertemuan tanggal 15 Mei 2013 dan 16 Mei 2013, saksi tidak pernah mengarahkan aparatur desa untuk memilih Pihak Terkait dalam pertemuan dengan seluruh kepala desa di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur;
- Saksi tidak pernah menyampaikan bahwa, “*yang melanggar Undang-Undang Pilkada, itu tidak dihukum*”, karena pada saat itu adalah kunjungan saksi ke Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur untuk menyelesaikan konflik tanah dalam kaitannya dengan pembukaan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata;

- Pertemuan dimaksud tidak berkaitan dengan Pemilukada;

#### **8. Linus Lusi, S.Pd.**

- Saksi adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Penyerahan SK beasiswa miskin bagi siswa SMP Negeri 1 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei merupakan kegiatan dinas yang sudah diagendakan, yang dihadiri 50 orang wali murid. Pertemuan tersebut berlangsung selama satu jam;
- Tujuan pertemuan tersebut adalah agar siswa tidak ada yang putus sekolah karena menjelang tahun ajaran baru;
- Dalam pertemuan tersebut, saksi tidak mengarahkan orang tua siswa untuk memilih Pihak Terkait;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 21 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2013, yang pada pokoknya bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya semula;

**[2.8]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 138/Bawaslu-Prov/NTT/VI/2013, bertanggal 22 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2013 pukul 08.16 WIB;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun

2013 Putaran II di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bertanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tiga belas;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Putaran II Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, bertanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa dalam Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Putaran II, Termohon masih menggunakan keputusan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 pada Putaran Pertama yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 06/Kpts/KPU-PROV-018/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 2 Februari 2013, dan berdasarkan keputusan Termohon tersebut, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Urut 1. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.8]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bertanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tiga belas;

**[3.9]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 3 Juni 2013, Selasa, 4 Juni 2013, dan Rabu, 5 Juni 2013;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 263/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

### Pendapat Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa:

1. Permohonan Pemohon antara posita dan petitum tidak jelas, karena permohonan pembatalan mengenai surat keputusan yang dibuat oleh Termohon yang tercantum dalam posita dan petitum permohonan Pemohon berbeda, serta objek perbaikan permohonan Pemohon berbeda dengan permohonan awal;

2. Perbaikan permohonan Pemohon telah lewat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal permohonan, karena Pemohon tidak mencantumkan nama TPS yang menurut Pemohon salah dalam melakukan penghitungan suara;
4. Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai tempat, cara, dan bentuk pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait secara terstruktur dan sistematis;
5. Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena posita Pemohon adalah menyangkut pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menanganinya;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa meskipun yang diminta pembatalan oleh Pemohon dalam posita berbeda dengan petitumnya, namun menurut Mahkamah yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bertanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sebagaimana yang telah Mahkamah pertimbangkan pada paragraf [3.4]. Adapun mengenai objek perbaikan permohonan Pemohon yang berbeda dengan permohonan awal Pemohon, menurut Mahkamah baik permohonan awal maupun perbaikan permohonan Pemohon sama-sama mempersoalkan keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran II Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bertanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan awal dan perbaikan permohonan Pemohon, dan hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas, dan objek

- perbaikan permohonan Pemohon berbeda dengan permohonan awal, tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan hukum;
  3. Bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal permohonan, karena Pemohon tidak mencantumkan nama TPS yang menurut Pemohon salah dalam melakukan penghitungan suara, serta Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai tempat, cara, dan bentuk pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait secara terstruktur dan sistematis, menurut Mahkamah eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;
  4. Bahwa eksepsi yang menyatakan perbaikan permohonan Pemohon telah melampaui waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, menurut Mahkamah memang benar bahwa Pemohon atas inisiatif sendiri telah menyerahkan perbaikan permohonan, bertanggal 17 Juni 2013, di depan persidangan pada tanggal 17 Juni 2013. Pada persidangan tersebut, Mahkamah berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan nasihat bahwa Pemohon masih dapat memperbaiki lagi perbaikan permohonannya sampai dengan batas waktu tanggal 18 Juni 2013, pukul 08.00 WIB. Namun Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan kedua bertanggal 17 Juni 2013 atas nasihat Mahkamah tersebut pada tanggal 18 Juni 2013, pukul 11.36 WIB. Terhadap perbaikan-perbaikan permohonan tersebut, Mahkamah menilai, bahwa perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah di depan persidangan pada tanggal 17 Juni 2013 bukan merupakan permohonan baru, melainkan satu kesatuan dengan permohonan awal Pemohon yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2013 yang telah Mahkamah pertimbangkan pada paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10]. Oleh karena itu, baik permohonan maupun perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah di depan persidangan pada tanggal 17 Juni 2013 tidak melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2013, pukul 11.36 WIB telah melewati waktu yang ditentukan oleh Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah di depan persidangan pada tanggal 17 Juni 2013;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### Dalam Pokok Permohonan

**[3.15]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yaitu:

#### Di Kabupaten Sumba Barat Daya:

**[3.15.1]** Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara mendalilkan, Termohon telah melakukan pelanggaran dan

melakukan pemberian pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan cara:

- 1) Pada satu hari sebelum pemilihan, bertempat di rumah Ketua Pangurus Anak Cabang PDIP Kecamatan Kodi Balaghar, Bupati Sumba Barat Daya mengerahkan para Kepala Desa, Anggota KPPS, Panwaslu, dan para tokoh masyarakat, yang diinstruksikan, diarahkan, dan diberi fasilitas agar memenangkan Pihak Terkait di TPS-TPS yang berada di 4 kecamatan yaitu, di Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Balaghar, dan di Kecamatan Kodi Bangedo, serta diarahkan juga untuk membentuk dua kelompok saksi yang ditempatkan di bagian samping bilik pemilihan suara dan di luar tempat pemungutan suara yang masing-masing kelompok saksi tersebut bertugas untuk mempengaruhi calon pemilih agar memilih Pihak Terkait;
- 2) Anggota Panwascam Kodi Utara dan Ketua KPPS TPS 7 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara memobilisasi dan mempengaruhi anak di bawah umur sebanyak lebih dari 10 orang untuk memilih Pihak Terkait. Dan di TPS 2 Desa Mangga Nipi, Kecamatan Kodi Utara, Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Alex Ratu Dewa, memobilisasi anak di bawah umur sebanyak lebih dari 40 orang untuk ikut memilih;
- 3) Pada masa tenang, tanggal 22 Mei 2013, di Kecamatan Kodi Utara, Kepala Desa dan Sekretaris serta KPPS Desa Kori; Kepala Desa dan Sekretaris serta KPPS Desa Mangga Nipi; Kepala Desa dan Sekretaris serta KPPS Desa Hahuwungo; Kepala Desa dan Sekretaris serta KPPS Desa Homba Karipit, telah melakukan pengisian Formulir C-1 KWK.KPU di kantor desa masing-masing yang telah menguntungkan Pihak Terkait;
- 4) Anggota KPPS, Alex Rangga Dewa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 10 surat suara di TPS 2 Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balaghar;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-29, bukti P-30, dan bukti P-31, serta saksi-saksi Thomas Teda Wonda, Tanggu Kaha, Mathius Ana Ote, Johanis Mandeta, Yohanes Rivaldi

Mandeta, Martinus Jama Nuna, Jefri Ana Ote, Paulina Holo, Imanuel Kaha Milla Ate, dan Paulus Lete Boro, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bupati Sumba Barat Daya mengerahkan tokoh masyarakat, tim sukses, kepala desa, dan Ketua PPS untuk memenangkan Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bawa terhadap dalil Pemohon tersebut, Temohon membantah dan mengemukakan:

1. Bahwa tuduhan Pemohon yang mengatakan Termohon melakukan pemberian terhadap Bupati Sumba Barat Daya yang menginstruksikan, mengarahkan, dan memberi fasilitas para Kepala Desa, Anggota KPPS, Panwaslu, dan para tokoh masyarakat, dalam rangka pemenangan Pihak Terkait di Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Balaghara dan Kecamatan Kodi Bangedo adalah tidak benar. Termohon selaku penyelenggara Pemilu telah melaksanakan Pemilukada Provinsi NTT putaran kedua sesuai dengan ketentuan. Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi baik dari Bawaslu/Panwaslu mengenai tuduhan tersebut. Begitu juga mengenai pembentukan dua kelompok saksi di setiap TPS untuk mengarahkan pemilih agar memilih Pihak Terkait tidak dapat dibenarkan, sebab sesuai dengan Formulir C1.KWK.KPU beserta lampiran di TPS-TPS dalam wilayah 4 (empat) kecamatan dimaksud seluruhnya ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon dan tidak ada yang mengajukan keberatan baik pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. Bahwa Anggota Panwascam Kodi Utara, Ketua PPS TPS 07 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara Philipus Patilengga maupun Ketua PPS TPS 02 Desa Mangga Nipi, Kecamatan Kodi Utara tidak pernah memobilisasi anak di bawah umur untuk melakukan pencoblosan surat suara yang diarahkan untuk memilih Pihak Terkait. Semua pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS 07 Desa Kori dan TPS 02 Desa Mangga Nipi telah memenuhi syarat umur maupun administratif lainnya. Lagipula saksi-saksi Pemohon di TPS 07 Desa Kori dan TPS 02 Desa Mangganipi pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir

Model C1.KWK.KPU, ditambah lagi Panwaslu atau Bawaslu tidak pernah merekomendasikan kepada Termohon tentang pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut;

3. Bahwa di Desa Mangga Nipi dan Homba Kapirit Formulir C1.KWK.KPU telah diisi dan diserahkan kepada saksi-saksi pasangan calon dan Panwas setelah selesainya rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, bukan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara tanggal 22 Mei 2013. Di seluruh TPS-TPS yang ada di kedua desa tersebut, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon, dan semua saksi menandatangani Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya;
4. Bahwa Anggota KPPS bernama Alex Rangga Dewa telah melakukan pencoblosan surat suara sebanyak lebih dari 10 surat suara di TPS 2 Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balaghar adalah tidak benar, karena saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS dan di Tingkat PPK Kodi Balaghar;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7 sampai dengan bukti T-154 dan saksi Yakoba Kaha yang pada pokoknya menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu maupun dari pihak lainnya mengenai pengerahan kepala desa oleh Bupati Sumba Barat Daya (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil Pemohon di atas, dan pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar adanya arahan dari Bupati Sumba Barat Daya yang dilakukan di 4 kecamatan yang menguntungkan Pihak Terkait. Bupati Sumba Barat Daya tidak pernah diminta atau disuruh untuk menjadi tim sukses Pihak Terkait. Apapun tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sumba Barat Daya adalah tindakan pribadi, karena Pihak Terkait tidak pernah meminta dan/atau memerintahkan aparatur pemerintah daerah pada tingkat manapun dan dengan cara apapun untuk memenangkan Pihak Terkait. Pihak Terkait juga tidak pernah melakukan upaya mobilisasi dan mempengaruhi anak di bawah umur lebih dari 10 orang untuk mencoblos surat suara yang dilakukan oleh anggota Panwascam Kodi

Utara dan Ketua KPPS TPS 7 Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi John Umbu yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pengerahan dari Bupati Sumba Barat Daya kepada para kepala desa di 4 kecamatan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Bawa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 Juni 2013. Oleh karena keterangan tertulis tersebut sudah melewati batas waktu bagi para pihak untuk menyerahkan kesimpulan, yaitu tanggal 21 Juni 2013, sehingga para pihak tidak ada kesempatan lagi untuk menanggapinya, maka keterangan tertulis tersebut tidak dipertimbangkan;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon dan Pihak Terkait, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah mengenai adanya pengerahan dari Bupati Sumba Barat Daya kepada para Kepala Desa, Anggota KPPS, Panwaslu, dan para tokoh masyarakat, yang diinstruksikan, diarahkan, dan diberikan fasilitas untuk memenangkan Pihak Terkait di Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Balaghar dan Kecamatan Kodi Bangedo, tidak dapat dipastikan bahwa perbuatan Bupati Sumba Barat Daya tersebut adalah atas perintah dari Pihak Terkait dalam rangka memenangkan Pihak Terkait. Lagipula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, memang benar ada pertemuan antara Bupati Sumba Barat Daya dengan para kepala desa, dan tokoh masyarakat seperti yang diterangkan oleh saksi Pemohon, namun setelah pertemuan tersebut saksi-saksi Pemohon tidak dapat memastikan apakah para kepala desa dan tokoh masyarakat tersebut mengikuti arahan Bupati Sumba Barat Daya dan mengambil langkah-langkah untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalil Pemohon bahwa pembentukan dua kelompok saksi di TPS mempengaruhi calon pemilih untuk memilih Pihak Terkait, menurut Mahkamah, tidak ada satupun bukti yang dapat memastikan bahwa hal tersebut merupakan langkah kongkrit untuk memenangkan Pihak Terkait setelah adanya pertemuan

antara Bupati Sumba Barat Daya dan pihak-pihak lain sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;

Dalil Pemohon tentang pemilih yang masih di bawah umur. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, memang benar adanya pemilih yang masih di bawah umur, namun dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti di TPS 7 Desa Kori terdapat anak yang masih di bawah umur diberikan kartu undangan untuk memilih, namun ternyata anak tersebut tidak ikut memilih, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Yohanes Rivaldi Mandeta. Adapun pemilih lain yang masih dibawah umur yang ikut memilih jumlahnya tidak signifikan dan tidak dapat dipastikan bahwa para pemilih yang masih di bawah umur tersebut memilih Pihak Terkait;

Adapun dalil Pemohon mengenai pengisian Formulir C-1 KWK.KPU pada masa tenang oleh para kepala desa dan penyelenggara Pemilu di kantor desa masing-masing sehingga menguntungkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diyakini bahwa pengisian Formulir C-1 KWK.KPU seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut terbukti terjadi. Karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon di desa-desa tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan, dan semua saksi menandatangani Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya. Kemudian mengenai adanya Anggota KPPS, Alex Rangga Dewa yang telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 10 surat suara di TPS 2 Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balaghar, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kejadian di TPS tersebut memang telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Panwaslu telah merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun oleh karena rekomendasi tersebut sudah melewati waktu yang telah ditentukan, maka rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut tidak dapat dilaksanakan. Termohon mempunyai alasan yang rasional untuk tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, namun demikian, seandainya saksi Pemohon mengajukan keberatan sampai pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan tetap meminta melakukan pemungutan suara ulang, maka pemungutan suara tersebut ada kemungkinan dilaksanakan, akan tetapi kenyataannya

rekapitulasi di tingkat PPK, saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Lagipula andaikata pemungutan suara ulang itu terlaksana dan surat suara yang dicoblos oleh Anggota KPPS tersebut ditambahkan kepada perolehan suara Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut juga tidak dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan sehingga melampaui suara Pihak Terkait, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebanyak 52.166 suara (vide bukti T-5). Mengenai pelanggaran-pelanggaran serupa yang menurut Pemohon terjadi di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, menurut Mahkamah hal tersebut tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah, sehingga hanyalah asumsi Pemohon yang tidak dapat diyakini kebenarannya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah andaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut terbukti terjadi, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak dapat dikategorikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon di atas menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

#### **Kabupaten Sikka:**

**[3.15.2]** Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran yang menguntungkan Pihak Terkait. Pelanggaran tersebut menurut Pemohon terbukti dengan adanya penulisan Formulir C-1 KWK.KPU di 15 TPS, di 5 desa, yang berada di Kecamatan Palue yang diisi dengan tulisan yang benar-benar sama dan dengan menggunakan warna dan tinta yang sama. Dari 15 TPS tersebut, ada dua TPS yaitu di TPS 02 dan di TPS 03 Desa Rokirole yang ditandatangani oleh orang yang sama, serta Anggota KPPS, Philipus Cawa, telah menandatangani dan bertindak sebagai saksi Pemohon seperti yang tercantum dalam Formulir C1-KWK-KPU. Demikian juga Formulir C1. KWK-KPU yang

terdapat di 87 TPS, yang tersebar di 14 kecamatan, ditandatangani oleh saksi-saksi yang tidak diberi mandat resmi oleh Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan berupa bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-13a sampai dengan bukti P-13o, bukti P-14, bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-21, bukti P-32, bukti P-33A, dan bukti P-37, serta saksi-saksi Sixtus Viator, Yosep Martin, Yacobus Tuda Yanto Sedo, Bona Kowan Kornelis, Paulus Pero Mbira, Yohanes Viany K. Burin, Philipus Cawa, dan Bernard A. Francis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di 87 TPS terdapat nama-nama saksi yang tidak sesuai dengan mandat resmi (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan mengemukakan bahwa Formulir Model C1.KWK.KPU yang dimiliki oleh Termohon pada TPS-TPS di 5 Desa di Kecamatan Palue tidak terdapat tulisan yang sama dan serupa. Formulir Model C1.KWK.KPU dari masing-masing TPS memiliki tulisan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Warna dan tinta tulisan dalam formulir C1.KWK.KPU pada TPS-TPS yang disebutkan oleh pemohon benar sama pada semua TPS, karena logistik berupa alat tulis menulis berdasarkan keputusan Termohon untuk setiap TPS di Kabupaten Sikka adalah memiliki warna tinta yang sama yaitu bolpoint tinta berwarna biru. Bahwa mengenai di 2 TPS yaitu TPS 02 dan TPS 03 Desa Rokirole, Kecamatan Palue yang ditandatangani oleh orang yang sama adalah tidak benar, karena sesuai dengan Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya pada kedua TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS maupun saksi pasangan calon yang memiliki nama dan tanda tangan yang berbeda. Untuk Formulir C1.KWK.KPU pada TPS 02 Desa Rokirole Kecamatan Palue, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS yaitu Vinsensius Sembia, Eminolda Wea, Darius Ware, Thomas Talu, M. Merliana Wea, Theresia Sita dan Yohanes Ware, serta saksi Pemohon yaitu Stefanus Cawa dan saksi Pihak Terkait yaitu Joniverus Langga. Adapun Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya pada TPS 03 Desa Rokirole, Kecamatan Palue, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS yaitu Bonefasius Lise, Maria Nona, Agnes Noni, Olivia Tia, Adel Pali, Thomas Ware dan M. Donamartha Satu, serta saksi Pemohon yaitu Saverius Ngaji dan saksi Pihak Terkait yaitu Aloxsius Wangga.

Bahwa menurut Termohon adanya Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya di TPS-TPS di 5 Desa yang tersebar di Kecamatan Palue dengan tulisan yang sama adalah diduga palsu, karena Formulir Model C1.KWK.KPU tersebut bukanlah dibuat oleh Termohon melainkan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Palue yang bernama Viktor Marianus Sawu atas permintaan Dionisius Fotunatus Untung yang juga diminta oleh Tim Sukses Pemohon yaitu Berni. Dugaan adanya pemalsuan Formulir Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya yang dijadikan bukti oleh Pemohon sebenarnya telah diketahui oleh Pemohon karena telah diberitakan oleh Harian Viktori News, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013, dan dugaan pemalsuan tersebut telah dilimpahkan oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Sikka kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Termohon membenarkan adanya anggota KPPS, Philipus Cawa, selain menandatangani Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya juga bertindak sebagai saksi Pemohon. Namun tindakan tersebut dilakukan karena atas dasar permintaan dari Kepala Desa Reruwairere, Avelinus Wongga, selaku koordinator saksi Pemohon di Kecamatan Palue setelah selesainya rekapitulasi hasil perhitungan suara. Namun demikian tindakan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS;

Bahwa adanya Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya di 87 TPS yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sikka ditandatangani oleh saksi Pemohon yang tidak diberi mandat resmi menurut Termohon tidak benar, karena berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Termohon, mewajibkan saksi pasangan calon menyampaikan mandat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Saksi-saksi pasangan calon yang menandatangani Formulir C1.KWK.KPU di 87 TPS adalah saksi-saksi yang telah menyerahkan mandat kepada Termohon dan turut serta dalam proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat TPS. Selama penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPK, Kabupaten, dan di tingkat provinsi, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, dan juga tidak ada temuan dan rekomendasi dari Panwaslu/Bawaslu mengenai pelanggaran dimaksud;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-155 sampai dengan bukti T-292, serta saksi-

saksi Alfonsus Hilarius Ase, Benediktus Tiko, Viktor Marianus Sau, dan Dionisius F. Untung yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan rekapitulasi suara baik di tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten para saksi tidak ada yang mengajukan keberatan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Formulir C1.KWK-KPU dari tiap-tiap TPS tulisannya berbeda walaupun menggunakan warna tinta yang sama. Adanya Formulir C1.KWK-KPU yang menurut Pemohon tulisannya dan warna tintanya sama persis di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Palue, Formulir C1.KWK-KPU tersebut merupakan salinan dari Formulir C1.KWK-KPU yang asli. Karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai, Panwascam Palue, Viktor Marianus Sau, meminjam Formulir Model C1-KWK.KPU kepada Ketua PPK Palue, Benediktus Tiko, untuk disalin dengan alasan karena Panwascam tersebut tidak memperoleh data Model C1.KWK-KPU secara lengkap. Walaupun Mahkamah tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh PPK Palue yang meminjamkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada Panwascam Palue dengan alasan uantuk disalin, namun penyalinan hasil rekapitulasi penghitungan yang dilakukan oleh Panwascam Palue tersebut tidak sampai mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga merugikan salah satu pasangan calon. Mengenai dalil Pemohon tentang adanya penandatanganan Formulir C1.KWK.KPU di 2 TPS yaitu TPS 02 dan TPS 03 Desa Rokirole, Kecamatan Palue oleh orang yang sama, Mahkamah tidak menemukan bahwa hal tersebut terjadi, karena berdasarkan Formulir C1.KWK.KPU beserta lampirannya pada kedua TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS maupun saksi pasangan calon yang memiliki nama dan tandatangan yang berbeda. Begitu juga mengenai anggota KPPS, Philipus Cawa, yang juga menjadi saksi Pemohon di TPS 1 Desa Tuanggeo, dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anggota KPPS tersebut ikut menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai saksi Pemohon karena diminta oleh Kepala Desa Reruwairere. Walaupun tindakan anggota KPPS tersebut tidak mengubah perolehan suara

masing-masing pasangan calon, namun seharusnya anggota KPPS tersebut menolak permintaan Kepala Desa Reruwairere karena akan menyebabkan ketidaknetralan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilukada dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, karena KPPS sebagai penyelenggara Pemilu yang juga merangkap sebagai saksi pasangan calon jelas akan berpihak kepada pasangan calon dalam hal ini Pemohon;

Mengenai Formulir C1. KWK-KPU yang terdapat di 87 TPS, yang tersebar di 14 kecamatan, yang menurut Pemohon ditandatangani oleh saksi-saksi yang tidak diberi mandat resmi oleh Pemohon, menurut Mahkamah bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta, bahwa Formulir C1. KWK-KPU yang terdapat di 87 TPS tersebut telah ditandatangani oleh saksi Pemohon. Meskipun Pemohon mendalilkan bahwa di 87 TPS tersebut Formulir C1. KWK-KPU bukan ditandatangani oleh saksi Pemohon, namun menurut Mahkamah hal tersebut bukan serta merta adalah kesalahan Termohon. Pemohon juga tidak pernah mengajukan dalam persidangan saksi-saksi yang ditunjuk resmi oleh Pemohon, sehingga tidak dapat dibuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut. Lagipula tidak dapat dibuktikan apakah Formulir Model C1. KWK-KPU yang menurut Pemohon bukan ditandatangani oleh saksi resmi Pemohon tersebut dikarenakan saksi resmi yang ditunjuk oleh Pemohon tersebut tidak hadir atau ditolak oleh Termohon;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, seandainya pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi di Kabupaten Sikka sebagaimana yang didalilkan Pemohon, *quod non*, namun pelanggaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon di atas menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

#### **Kabupaten Lembata, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Flores Timur:**

**[3.15.3]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bupati dan Wakil Bupati Lembata berbuat tidak netral dan terlibat dalam perbuatan yang

menguntungkan Pihak Terkait yaitu dengan cara mengarahkan, menyuruh, mengatur, dan memfasilitasi para camat dan kepala desa di 4 Kecamatan yaitu di Kecamatan Omesuri, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, dan di Kecamatan Ile Ape Timur, untuk memenangkan Pihak Terkait. Isteri Pihak Terkait yaitu Lusia Adinda Lebu Raya juga melakukan pelanggaran politik uang di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17a, Bukti P-17b, bukti P-33B sampai dengan bukti P-36, bukti P-38, dan bukti P-39 serta saksi-saksi Achmad Aqwan Langgouyo, Lukas Lasan, Yoseph Ratu Dany, Yosep Arakian, Safrudin Tonu, Filman Faot, Ali Brani, Ayub Nubatonis, dan Jony Aleando, yang pada pokoknya menerangkan bahwa isteri Pihak Terkait memberikan uang kepada masyarakat dan meminta masyarakat untuk memilih Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah meminta dan menyuruh Bupati dan Wakil Bupati Lembata untuk berbuat tidak netral yang menguntungkan Pihak Terkait. Tindakan yang dilakukan oleh Bupati Lembata adalah tindakan pribadi yang tidak pernah diminta atau dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Pihak Terkait dan nyatanya Pihak Terkait juga tidak pernah melihat adanya peristiwa seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Begitu pula Lusia Adinda Lebu Raya (isteri Pihak Terkait) tidak pernah membagi-bagikan uang untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Putaran Kedua Tahun 2013. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-4, bukti PT-6 dan bukti PT-7, serta saksi-saksi Achmad Bethan, HM., Usman KS., Benyamin David Magang, Adrianus Masang, Viktor Mado Watun, dan Linus Lusi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa isteri Pihak Terkait melakukan silahturahmi kepada masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bawa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan bantahan Pihak Terkait, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Bupati dan Wakil Bupati Lembata melakukan perbuatan tidak netral yang menguntungkan Pihak Terkait dengan cara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Karena yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata, selain dibantah oleh Wakil Bupati Lembata dalam persidangan juga tidak ditindaklanjuti secara nyata oleh para camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Adapun dalil Pemohon bahwa isteri Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran politik uang, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kegiatan Lusia Adinda Lebu Raya (isteri Pihak Terkait) adalah dalam rangka acara silaturrahim dan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih Pihak Terkait sehingga Pihak Terkait terpilih untuk mengikuti Pemilukada Provinsi NTT Putaran Kedua Tahun 2013. Mengenai sumbangan kepada mesjid, hal tersebut diberikan oleh istri Pihak Terkait karena memenuhi permintaan sumbangan yang diajukan melalui proposal kepada isteri Pihak Terkait, sehingga tidak terdapat bukti adanya keterkaitan antara pemberian sumbangan tersebut dengan Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Putaran Kedua Tahun 2013. Lagipula andaikan pelanggaran yang didalilkan Pemohon ada, *quod non*, pelanggaran tersebut bukanlah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16]** Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon lain, kecuali terhadap dalil-dalil yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan dalil baru atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon, meskipun dalil tersebut dikemukakan di persidangan, sehingga dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan pembuktianya. Begitu juga mengenai permintaan Pemohon agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk memberikan Formulir Model C2-KWK.KPU (plano) dan dibuka di depan pesidangan. Menurut Mahkamah permintaan tersebut tidak ada urgensi dan relevansinya dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon

sebagaimana yang tercantum dalam perbaikan permohonan awalnya. Selain itu permintaan tersebut hanya berdasarkan kecurigaan Pemohon dan Pemohon tidak dapat mengajukan Formulir Model C2-KWK.KPU (Plano) sebagai pembanding yang dapat diajukan kepada Mahkamah untuk dijadikan bukti sehingga ada keraguan dengan kebenaran Formulir Model C2-KWK.KPU (plano) yang dipermasalahkan dan kemudian menjadi dasar keyakinan Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon agar membuka kembali Formulir Model C2-KWK.KPU tersebut;

**[3.17]** Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai

Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar dan Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

**KETUA,**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Achmad Sodiki**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**Muhammad Alim**

**Arief Hidayat**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

ttd.

**Saiful Anwar**

**Dewi Nurul Savitri**